



# HASIL PESAMUHAN SABHA PANDITA 2017



## KATA PENGANTAR

Om Swastyastu.

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat pada tahun 2017 telah merealisasikan sebagian dari program yang dimandatkan oleh Mahasabha dengan ketetapan Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Organisasi melalui Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Nomor: 01/KEP/SP/PHDI/IX/2017 tanggal 24 September 2017 tentang Nilai-Nilai Pancasila dalam Ajaran Hindu; Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Nomor: 02/KEP/SP/PHDI/IX/2017 tanggal 24 September 2017 tentang Penggunaan Pura Agung Jagatnatha Nusantara sebagai Pusat Pengkajian dan Pembinaan Sumberdaya Umat Hindu; Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Nomor: 03/KEP/SP/PHDI/IX/2017 tanggal 24 September 2017 tentang Penerapan Budaya Keagamaan Hindu di Nusantara; Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Nomor: 04/KEP/SP/PHDI/IX/2017 tanggal 24 September 2017 tentang Yajna Sattvika; Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Nomor: 05/KEP/SP/PHDI/IX/2017 tanggal 24 September 2017 tentang Hasil Kajian Penguatan Implementasi Dharmadana; dan Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Nomor: 06/KEP/SP/PHDI/IX/2017 tanggal 24 September 2017 tentang Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia (GEHI) 2050.

Hasil pesamuhan sabha Pandita ini merupakan karya monumental Parisada yang dirancang dengan memadukan Grand Design Hindu

Dharma Indonesia dengan kebutuhan umat saat ini serta prediksi perkembangannya kedepan secara *buttom up*. Umat Hindu di nusantara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat bangsa yang hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara mesti terlayani dengan baik. Kehadiran fungsi Parisada dalam pembinaan umat sangat penting, terlebih lagi dalam mengarahkan umat Hindu untuk berperan serta menyukseskan tahun politik yang dicanangkan oleh pemerintah. Peran dan fungsi pembinaan secara keseluruhan dengan persebaran penduduk yang beragama Hindu tidak cukup mampu dilakukan oleh Parisada Pusat dengan perangkatnya di daerah. Oleh karena itu Parisada Pusat menyiapkan pokok-pokok pembinaan yang ditetapkan melalui Pesamuhan Sabha Pandita berupa perantinya saja.

Selanjutnya dengan manajemen sederhana Parisada mensosialisasikan kepada umat program yang telah disepakati untuk dipolakan melalui pencetakan naskah Ketetapan dan/atau Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita berbentuk buku. Diharapkan buku ini dapat mempererat sekaligus memperpendek jarak pemahaman keagamaan dan pelaksanaan dharma Agama/Dharma Negara baik oleh pengurus Parisada, para tokoh dan cendekiawan, serta intern umat Hindu dengan satu pemahaman yang sama. Semoga umat memperoleh pencerahan karenanya.

Om Santih Santih Santih Om.

## DAFTAR ISI

Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/SP/PHDI/IX/2017 Tentang Nilai-Nilai Pancasila Dalam Ajaran Hindu .....	1
<b>Lampiran:</b> Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/Kep/SP/PHDI/IX/2017 Tentang Nilai-Nilai Pancasila Dalam Ajaran Hindu .....	5
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/SP/PHDI/IX/2017 Tentang Pembangunan Pura Agung Jagatnatha Nusantara Sebagai Pusat Pengkajian Dan Pembinaan Sumber Daya Umat Hindu .....	22
<b>Lampiran:</b> Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/Kep/SP/PHDI/IX/2017 Tentang Pembangunan Pura Agung Jagatnatha Nusantara .....	26
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/SP/PHDI/IX/2017 Tentang Penerapan Budaya Keagamaan Hindu Di Nusantara.....	40
<b>Lampiran:</b> Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/Kep/SP/PHDI/IX/2017 Tentang Penerapan Budaya Keagamaan Hindu Di Nusantara .....	44
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 04/KEP/SP/PHDI/IX/2017 Tentang Yajña Sattvika .....	55
<b>Lampiran:</b> Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 04/Kep/SP/PHDI/IX/2017 Tentang Yajña Sattvika .....	58

Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 05/KEP/SP/PHDI/IX/2017 Tentang Hasil Kajian Penguatan Implementasi Dharmadāna ....	73
<b>Lampiran:</b>	
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 05/Kep/SP/PHDI/IX/2017 Tentang Kajian Penguatan Implementasi Dharmadāna .....	77
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 06/KEP/SP/PHDI/IX/2017 Tentang Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia (GEHI) 2050 .....	93
<b>Lampiran 1:</b>	
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 06/Kep/SP/PHDI/IX/2017 Tentang Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia (GEHI) 2050 .....	97
<b>Lampiran 2:</b>	
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 06/Kep/SP/PHDI/IX/2017 Tentang Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia (GEHI) 2050 <b>Rencana Kegiatan Prioritas 2018-2019</b> .....	129

**KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 01/KEP/SP/PHDI/IX/2017**

**Tentang**

**NILAI-NILAI PANCASILA DALAM AJARAN HINDU**

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Waśa  
PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU  
DHARMA INDONESIA TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa Sabha Pandita menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia Pasal 15 ayat (1) dan (2) memiliki fungsi dan wewenang antara lain menetapkan Bhisama dan Ketetapan/Keputusan dalam hal terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap pustaka suci Veda serta di bidang keagamaan terkait masalah-masalah aktual;
- b. bahwa Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk hal tersebut Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia memandang perlu menetapkan Keputusan tentang Nilai-Nilai Pancasila Dalam Ajaran Hindu.

- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: II/TAP/MAHASABHAXI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Organisasi.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 – 24 September 2017.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA TENTANG NILAI-NILAI PANCASILA DALAM AJARAN HINDU

Pertama : Nilai-nilai Pancasila dalam ajaran Hindu adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk melakukan penggandaan dan pendistribusian Keputusan ini beserta dengan lampirannya kepada seluruh *stakeholders*.



Ketiga : Seluruh pengurus dalam struktur Parisada Hindu Dharma Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah agar melakukan diseminasi kepada seluruh umat Hindu di lingkungannya masing-masing.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 24 September 2017

**PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**


Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Nabe Gde Bang  
Buruan Manuaba**




Sekretaris,



**Ida Rsi Bhujangga Waisnawa  
Lokanatha**

Anggota




**Ida Rsi Agnijaya Mukthi**

Anggota



**Ida Acharya Agni Yogananda**

Anggota



**Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba**

## **Lampiran:**

Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 01/Kep/SP/PHDI/IX/2017  
Tentang Nilai-Nilai Pancasila Dalam  
Ajaran Hindu

# **NILAI-NILAI PANCASILA DALAM AJARAN HINDU**

## **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia telah menyepakati empat konsensus dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikenal dengan istilah “empat pilar kebangsaan”, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dalam kedudukannya sebagai falsafah bangsa, nilai-nilai Pancasila harus diyakini kebenarannya agar bangsa Indonesia tetap kokoh memegang teguh kepribadiannya guna menghadapi segala fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara, menuntut adanya kepatuhan masyarakat Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai titik tolak dalam berpikir, bersikap, dan bertindak guna menetapkan cita-cita serta tujuan nasionalnya, sekaligus untuk merealisasikan atau mencapainya.

Cita-cita ideal bangsa Indonesia adalah terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur’: sedangkan tujuan nasional yang merupakan fungsi negara adalah ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...' (berdasarkan Pancasila). Cita-cita ideal bangsa Indonesia tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea II, dan tujuan nasional tercantum pada alinea IV.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, UUD 1945 mengamanatkan sebagaimana tercantum dalam pasal 34 pada ayat (1) terkait dengan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, ayat (2) terkait dengan pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang lemah, dan ayat (3) terkait dengan tanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, UUD 1945 pasal 31 mengamanatkan agar setiap warganegara mendapatkan hak mengikuti pendidikan yang wajib dibiayai oleh Pemerintah, khususnya tingkat pendidikan dasar. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah dari waktu ke waktu telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun realisasinya tidak menggembirakan, dalam arti masih banyak warga yang miskin (kelayakan hidup rendah), sementara yang kaya raya dan kehidupannya mewah sangat menonjol. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi, jaminan kesehatan belum sepenuhnya difasilitasi, perilaku hidup bersih dan sehat masih lemah. Fasilitas umum belum memadai dan kurang terpelihara. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan

ketimpangan dan kecemburuan sosial yang berdampak pada psiko sosial masyarakat, bahkan dapat menimbulkan konflik yang semakin menghambat terwujudnya kesejahteraan dan kedamaian bangsa. Demikian pula kenyataan heterogenitas bangsa yang pluralis multikultural baik budaya dan tradisi, maupun agama dan kepercayaan akan menimbulkan masalah bila tidak dikelola dengan baik.

Kesejahteraan akan lebih mudah dicapai bila kondisi sosial masyarakat semakin kondusif yang tampak pada suasana kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara bila masyarakat pada umumnya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Hal ini ditunjukkan dalam kesadaran sikap mental masyarakat yang taat mengamalkan agama, setia kepada ideologi bangsa, patuh kepada konstitusi negara, dan dengan penuh kesadaran menerima kebhinnekaan bangsanya. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan masyarakat diyakini dapat mewujudkan kesejahteraan, kecerdasan, dan kerukunan masyarakat Indonesia, bahkan perdamaian dunia.

## **PERMASALAHAN**

Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat pluralis multikultural dan religius ternyata belum sepenuhnya dapat mengaktualisasikan nilai-nilai universal ajaran agamanya secara nyata, baik di tingkat *grass roots* maupun di kalangan menengah ke atas. Elite penguasa maupun politik belum semuanya mereferensi nilai-nilai universal agama sebagai dasar moral dan etik di dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, yang di dalam ajaran agama Hindu disebut *svadharma*.

Agama Hindu mengajarkan agar setiap umat melaksanakan dua dharma sekaligus, yaitu dharma agama dan dharma negara. Dalam melaksanakan dharma negara, Pancasila sebagai landasan

ideologi, sekaligus sebagai dasar negara Republik Indonesia wajib diamalkan oleh umat Hindu melalui penerapan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam kelima silanya. Pancasila tersebut terdiri atas 5 (lima) sila, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sampai dewasa ini, penerapan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum sepenuhnya dapat diaktualisasikan baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya maupun oleh lembaga negara. Hal ini dapat dilihat misalnya: pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa masih pada tataran formal, belum menyentuh esensi/hakikat sehingga pengamalan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, maupun sila Persatuan Indonesia semakin lemah. Sila Kerakyatan juga ditengarai kurang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan sehingga proses bermusyawarah tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Demikian pula sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum dapat diwujudkan secara nyata sehingga kesejahteraan bangsa masih jauh dari yang diharapkan.

Bertolak dari kondisi tersebut, perlu dibahas: “bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia menurut pandangan agama Hindu?”

## **PEMBAHASAN**

Dalam pandangan agama Hindu, kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara karena tanpa negara pengamalan ajaran agama tidak dapat berlangsung dengan baik.

Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa setiap umat beragama secara personal memiliki potensi kecerdasan yang berbeda dalam menanggapi lingkungannya. Selain itu, kenyataan pluralitas bangsa Indonesia sangat memerlukan pandangan hidup (ideologi) sebagai dasar negara yang dapat menyatukan visi kebangsaannya. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara yang dijadikan pedoman di dalam mengatur kehidupan sosial warga dan negaranya, sekaligus melindunginya guna mewujudkan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia.

Agama Hindu memandang bahwa kesejahteraan itu mencakup dimensi jasmaniah dan rohaniah (*priyaskara* dan *sriyaskara*). Kesejahteraan jasmaniah dapat dipenuhi melalui pembangunan fisik material yang sesuai dengan nilai kepribadian bangsa, sedangkan kesejahteraan rohaniah akan dicapai bila manusia sebagai warganegara mendapatkan perlindungan rasa aman dan merasakan kebebasan dalam menjalankan hak asasinya, terutama keyakinan agamanya.

Sehubungan dengan itu, implementasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal ajaran agama, dan sebaliknya, pengamalan ajaran agama hendaknya tidak melanggar konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, penghayatan dan pengamalan ajaran agama oleh pemeluknya dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan harus dapat dilakukan dalam suasana bebas. Selanjutnya dalam konteks kehidupan sosial, pengamalan keagamaan hendaknya mengutamakan nilai-nilai universal ajaran agamanya. Pengamalan direalisasikan ke dalam sikap saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama, mengembangkan rasa kemanusiaan, memupuk jiwa nasionalisme, dan siap bekerjasama dengan iktikad kebersamaan guna menuju kehidupan yang harmonis, sejahtera serta berkeadilan sosial.

Dalam menyikapi kehidupan berbangsa dan bernegara dari segala

sekat nilai, secara inheren dan komprehensif menurut aspek agama, sangat memungkinkan setiap individu memroteksi cara hidupnya dari pengaruh lingkungan strategis. Dengan demikian, implementasi ajaran Hindu pada nilai-nilai Pancasila sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar umat mampu melakukan proteksi secara kolektif dengan tujuan membangun paradigma baru yang dapat mengubah tatanan sebagai tindakan kritis guna terciptanya *equilibrium* dalam tata kelola kehidupan.

Dalam tataran *das sollen*, warganegara Indonesia menyadari bahwa peri kehidupan modern dalam bermasyarakat diwarnai tatanan norma yang dinamis, namun dalam tataran *das sein* mereka merasakan kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajiban bela negara. Dalam kehidupan berbangsa, ruang dan waktu merupakan pembatas ideologi antara *das sollen* dan *das sein* yang kemudian melahirkan ide “reformasi mental”. Peran dan fungsi yang bias makna harus dihindari agar kehidupan dalam kerangka negara-bangsa (*nation state*) dapat diwujudkan.

Dengan demikian, umat Hindu dituntut untuk patuh dan taat kepada tatanan nilai dan norma hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjalankan *dharma agama* dan *dharma negara*. Sehubungan dengan itu, Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia menyusun butir-butir ajaran Hindu yang direfleksikan ke dalam nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup (ideologi) bangsa maupun sebagai dasar negara, sekaligus sebagai sumber nilai dan sumber hukum, ditinjau dari aspek Veda.

### ***Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa***

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan tersendiri berdasarkan konstitusi, yaitu sebagai dasar negara, landasan ideologi dan pandangan hidup bangsa, maupun sebagai norma fundamental dan cita hukum negara. Dalam memorandum DPRGR tanggal 9 Juli 1966 yang disahkan



oleh MPRS melalui ketetapan Nomor: XX/MPRS/1966, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah negara RI, yaitu pandangan hidup (*way of life*) tentang bagaimana cara menjalani kehidupan.

Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakikat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya baik secara perorangan maupun sosial. Falsafah hidup bangsa mencerminkan konsepsi yang menyeluruh, dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral dalam kedudukannya yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada.

Ini berarti bahwa wawasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara kultural diinginkan agar tertanam dalam hati sanubari, watak, kepribadian serta mewarnai kebiasaan, perilaku dan kegiatan lembaga-lembaga masyarakat. Kelima nilai dasar yang tercakup dalam Pancasila memberikan makna, tuntutan, dan tujuan hidup. Dengan kata lain Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa Indonesia yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia secara perorangan maupun sebagai warga bangsa.

### ***Pancasila Sebagai Dasar Negara***

Dalam arti luas ideologi adalah pedoman hidup dalam berpikir baik dari segi kehidupan pribadi maupun sosial, sedangkan dalam arti sempit ideologi adalah pedoman berpikir maupun bertindak dalam bidang tertentu. Hakikat ideologi adalah nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas warganegara yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam ketetapan MPR No. 18 Tahun 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pasal 1 ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 ialah dasar negara NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut maka kedudukan Pancasila selain sebagai dasar negara juga berkedudukan sebagai ideologi nasional.

Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan negara dan menjadi visi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pancasila sebagai ideologi terbuka dimaksudkan adalah ideologi yang tidak bersifat kaku/ tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila memiliki sifat aktual, dinamis, dan antisipatif yang senantiasa dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dalam ideologi terbuka, terdapat cita-cita dan nilai-nilai mendasar yang bersifat tetap, namun penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional.

Pancasila mempunyai sifat keluwesan dalam menjawab tantangan zaman di masa kini maupun menghadapi masa depan tanpa harus kehilangan kepribadian dan arah tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan untuk menerima kemajuan zaman yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai idealisme Pancasila yang bertumbuhkembang, seiring dengan gerak perkembangan bangsa melalui perwujudan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah, bila setiap warganegara Indonesia memerhatikan, memahami, dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan nilai-nilai universal agamanya dengan benar maka

akan mewujudkan menjadi sumber daya yang mampu berperan bagi terbentuknya masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan berkeadilan.

Nilai-nilai Pancasila memberi tempat yang subur bagi setiap warganegara Indonesia untuk menganut dan mengamalkan keyakinan agamanya, mengembangkan rasa dan sikap kemanusiaan yang berbudaya, menjalin kebersamaan dan persatuan, mengelaborasi kesamaan cita-cita dan tujuan berbangsa, sekaligus cara mencapainya serta mendorong itikad mewujudkan keadilan sosial di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang bhinneka. Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melalui sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang mengaktualisasikan keyakinan dan ketakwaannya itu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks kehidupan sosial, dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama di antara mereka untuk dapat membina kerukunan hidup serta tidak memaksakan agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain. Menurut ajaran Hindu, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengandung pengertian proses secara sadar untuk dapat mengerti dan merasakan kebenaran-Nya, kemudian melaksanakan pengertian itu sebagai amal secara nyata dalam bentuk tingkah laku sehari-hari. Agama Hindu melalui kitab Maha Nirvana Tantra pasal 13, mengajarkan cara penerapan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara verbal dalam bentuk pengucapan mantra: “*Om Saccid ekam Brahma*” yang bermakna bahwa Tuhan itu ada, bersifat pikir dan esa, dengan gelar Brahma. Dengan mengucapkan mantra itu tidak diperlukan syarat lain, kecuali yakin (*sraddha*) bahwa dengan pengucapan itu mereka percaya terhadap adanya Tuhan Yang

Maha Esa.

Dengan mengucapkan, berarti harus percaya bahwa Tuhan benar-benar ada (*Om Sat*), walau pun tidak dapat dilihat bentuknya kecuali dalam pikiran (*Cit*), Tuhan itu Esa (*ekam Sat*), dinamakan Brahman, atau apapun nama yang diberikan untuk pengertian itu. Selanjutnya, dalam pasal 17 dinyatakan bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sujud pasrah (*bhakti*) kepada-Nya akan memperoleh pahala dalam bentuk dharma, artha, kāma, dan mokṣa yang dinikmati di dunia ini maupun di alam niskala.

Pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam kitab Brahma Sutra 1.2 melalui kalimat singkat (*sutra*) yang berbunyi: “*Janmadyāsyā yatah*”, mendefinisikan secara singkat bahwa Tuhan adalah dari mana semua ini berasal. Jadi, Tuhan adalah sumber dari mana semua yang ada ini berproses. Oleh karena itu, segala makhluk atau segala yang ada, segala yang diciptakan sesungguhnya berasal dari dan disinari spirit kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keesaan Tuhan dijelaskan pula dalam Rg Veda I.164.146 yang berbunyi:

*Indram mitram varunam agnim,  
Sa suparno garutman,  
Ekam Sad Vipra bahudha vadanti,  
Agnim Yamam Matarisvanam ahuh.*  
Dia adalah Indra, Mitra, Varuna, Agni,  
Garutman bersinar indah,  
Tuhan itu Esa, para bijaksana menyebut  
dengan banyak nama,  
seperti: Agni, Yama, Matarisvan.  
Selanjutnya, dalam kitab Bhagavad Gītā VII.21,  
dinyatakan bahwa manusia bebas memilih  
bentuk keyakinan keagamaannya.

“Apun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh  
penganut agama,

Aku perlakukan kepercayaan mereka sama,  
supaya tetap teguh dan sejahtera”.

Kitab Svetasvatara Upanisad VI.11, menyatakan:

“Satu sinar Tuhan tersembunyi (gaib) dalam setiap makhluk,  
meresapi jiwa seluruh insan. Dia menggerakkan dan  
memerintah makhluk,  
serta menjadi saksi abadi yang bebas  
dari segala sifat ciptaan-Nya”.

Dengan demikian, umat Hindu mengaktualisasikan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran yang tercantum di dalam kitab sucinya sehingga dapat merasakan kebebasan dan kebahagiaan dalam menjalankan ibadah (*yajña*).

2. Melalui sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dsb. Oleh karena itu, dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan saling membantu serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, saling menghormati serta bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini berarti bahwa negara menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Di dalam susastra Veda terdapat banyak sloka yang mendukung penerapan nilai-nilai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ajaran Veda menekankan agar setiap manusia mengembangkan cinta kasih, saling menyayangi, suka menolong, dan sebagainya. Sloka tersebut antara lain menyatakan:

“Berbuatlah kebaikan kepada orang lain, seperti yang engkau

inginkan mereka perbuat bagi dirimu. Engkau adalah jiwa yang sama berasal dari Brahman Yang Esa. Perlakukanlah setiap orang sebagai sahabat karibmu”. (Yajur Veda XI.6)

“Hendaknya dia tidak membenci segala makhluk, bersahabat penuh kasih sayang, bebas dari egoisme dan keangkuhan, bersikap sama dalam suka dan duka, serta bersifat pemaaf”. (Bhagavad Gītā XII.13)

“Kedermawanan menghapus kemiskinan, tingkah laku mulia menghapus kemalangan, kecerdasan mengentaskan kebodohan, kasih sayang menghilangkan rasa takut atau bahaya”. (Chanakya Nitisastra V.11)

Dengan mengaktualisasikan petunjuk sloka tersebut, umat Hindu dapat diteguhkan keyakinannya untuk mengamalkan secara ikhlas sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Melalui sila Persatuan Indonesia, setiap manusia Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Setiap warganegara mendahulukan kepentingan bangsa dan negara serta rela berkorban bagi bangsa dan negaranya. Pengorbanan didorong oleh rasa cinta tanah air Indonesia guna memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Penerapan nilai-nilai tersebut sejalan dengan susastra Veda yang dituangkan melalui sloka/mantranya. Kitab suci Atharva Veda III.30.1, mengingatkan:

*Sahridayam sam manasyam Avidvesam krinomivah,  
Anyo anyam abhiryata Vatsam jātam ivagħnya.*

“Wahai manusia, Aku telah memberimu sifat-sifat

ketulusikhlasan dan mentalitas yang sama serta perasaan berkawan tanpa kebencian; seperti halnya induk sapi mencintai anaknya yang baru lahir. Demikianlah seharusnya engkau mencintai sesamamu”.

Kitab suci Veda menyatakan:

*Vayam rastre jagryama porohītah.* (Yaj. Veda IX.23)

“Semoga kami waspada menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami”.

*Vayam tubhyam balihrtah syama.* (Ath.Veda XII.1.2)

“Semoga kami dapat mengorbankan hidup kami untuk kemuliaan bangsa dan negara kami”.

Di dalam kitab suci Atharva Veda XII.1.45, dinyatakan:

“Bumi pertiwi memikul bebannya, mengalirkan sungai kemakmuran dengan ribuan cabang bagi masyarakat yang hidup dalam berbagai tradisi, budaya, bahasa, dan keyakinan. Hendaklah kamu hormat kepada-Nya dengan menumbuhkan penghargaan dan kecintaan yang tulus di antara mereka, seperti halnya induk sapi memelihara anaknya”.

Kitab Suci Atharva Veda III.30.5, mengingatkan:

“Wahai manusia, bergeraklah maju tanpa saling bertentangan, karena kamu mengikuti tujuan yang sama. Hormatlah kepada orang tua dan para pemimpinmu yang memiliki pemikiran mulia dan ikut dalam pikiran yang sama. Berbicaralah dengan kata-kata yang manis di antara kamu. Aku akan mempersatukan dan memberkatimu dengan pemikiran-pemikiran yang mulia”.

4. Melalui sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warganegara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan memerhatikan serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dalam mengambil keputusan yang

menyangkut kepentingan bersama harus dilakukan melalui musyawarah dalam suasana kekeluargaan, untuk mencapai mufakat serta tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan, namun menggunakan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dengan demikian, semua pihak harus menerima dan melaksanakan setiap keputusan dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Berkaitan dengan ini, kitab suci Rg Veda X.191.3, menyerukan:

*“Samano mantrah samitih samani,  
samanam manah saha cittam esam  
Samanam mantram abhi mantraye,  
yah samanena vo havisa juhomi”*

“Berkumpulah bersama, berpikir kearah satu tujuan yang sama seperti yang telah Aku gariskan. Samakan hatimu dan satukan pikiranmu agar engkau dapat mencapai tujuan hidup bersama dan bahagia”

Di dalam kitab Bhagavad Gītā III.25, dinyatakan:

“Bila seorang dungu bekerja dengan penuh keterikatan, maka orang bijak harus bekerja tanpa kepentingan pribadi. Wahai Bharata, melainkan untuk kesejahteraan dan ketertiban sosial”.

5. Melalui sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan



kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian juga perlunya dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar mereka dapat hidup mandiri. Dengan sikap demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, pemborosan dan kemewahan maupun perbuatan lain yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum.

Dalam ajaran Hindu dijelaskan bahwa setiap orang berusaha mengenali hakikat dirinya yang tidak terpisahkan dengan orang lain, alam lingkungannya, bahkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mereka harus menyadari kewajibannya untuk aktif memutar roda kehidupan di dunia ini. Mereka harus bertindak adil tanpa mengutamakan diri.

Kitab *Iśa Upaniṣad* sloka 1 menyatakan:

“Tuhan Yang Maha Esa mengisi dan mengendalikan segala ciptaan-Nya, karena itu hendaknya ia (setiap orang) hanya menerima apa yang diperlukan dan diperuntukkan baginya serta tidak menginginkan sesuatu yang menjadi hak orang lain”

Kitab *Manawa Dharmasastra* IV.226 menganjurkan:

“Mereka hendaknya tidak pernah jemu melakukan persembahan dan derma dengan penuh keyakinan, karena persembahan dan derma yang dilakukan dengan penuh keyakinan itu akan mengantarnya mencapai tujuan hidup tertinggi (mokṣa).

Kitab *Veda Smṛti* V.18 dan VII sloka 13 dan 18 menyerukan :  
“Hendaknya ia berbuat di dunia fana ini dengan menyesuaikan diri terhadap pengetahuan dan keterampilannya, akal budinya, kekayaan dan kedudukannya, agar tercapai tujuan dan sasarannya”.

“Hendaknya jangan seorangpun melanggar undang-undang

yang dikeluarkan oleh Raja/Pemerintah, baik karena menguntungkan seseorang maupun merugikan pihak yang tidak menghendaki ”.

Petunjuk sloka susastra Veda tersebut sangat mendukung penerapan nilai-nilai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mantra/sloka suci tersebut hendaknya benar-benar ditanamkan sampai mewujudkan ke dalam sikap hidup sebagai warganegara yang taat asas, *sraddha* dan *bhakti* kepada Tuhan Yang Maha Esa (Hyang Widhi Wasa), saling menghormati dan menghargai sesama, memiliki sikap kebersamaan dalam membangun kehidupan yang harmonis, damai dan sejahtera.

## **PENUTUP**


Berdasarkan uraian dalam pembahasan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa serta dasar negara yang bersifat final, wajib dipedomani oleh umat Hindu sebagai wujud pengamalan *dharma* negara;
2. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkait erat dengan pengamalan ajaran Hindu yang memperkuat keyakinan dalam mengimplementasikan bela negara;
3. Pengamalan nilai-nilai universal agama sesungguhnya sekaligus sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila yang seiring dengan nilai-nilai universal keagamaan akan mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya;
4. Mendorong Pemerintah untuk merancang program pendidikan dalam setiap jenjang yang memperkuat karakter bangsa dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 24 September 2017

**PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**


Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Nabe Gde Bang  
Buruan Manuaba**



Sekretaris,



**Ida Rsi Bhujangga Waisnawa  
Lokanatha**

Anggota



**Ida Rsi Agnijaya Mukthi**

Anggota



**Ida Acharya Agni Yogananda**

Anggota



**Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba**

**KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 02/KEP/SP/PHDI/IX/2017**

**Tentang**

**PEMBANGUNAN PURA AGUNG JAGATNATHA  
NUSANTARA  
SEBAGAI PUSAT PENGAJIAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA UMAT HINDU**

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Waśa  
PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU  
DHARMA INDONESIA TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa Sabha Pandita menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia Pasal 15 ayat (1) dan (2) memiliki fungsi dan wewenang antara lain menetapkan Bhisama dan Ketetapan/Keputusan dalam hal terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap pustaka suci Veda serta di bidang keagamaan terkait masalah-masalah aktual;
- b. bahwa pembinaan terhadap komunitas umat Hindu yang pluralitas multikultural memerlukan pusat pengkajian (*the Hindu Centre*) yang sekaligus sebagai pusat pembinaan sumber daya umat Hindu;

- c. bahwa untuk hal tersebut Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia memandang perlu menetapkan pembangunan Pura Agung Jagatnatha Nusantara sebagai pusat pengkajian dan pembinaan sumber daya umat Hindu.

- Mengingat :
1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
  2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
  3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Organisasi.

- Memperhatikan :
- Usul dan saran peserta dalam Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 – 24 September 2017.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA TENTANG PEMBANGUNAN PURA AGUNG JAGATNATHA NUSANTARA SEBAGAI PUSAT PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA UMAT HINDU.**

- Pertama : Pembangunan Pura Agung Jagatnatha Nusantara Sebagai Pusat Pengkajian dan Pembinaan Sumber Daya Umat Hindu adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Parisada Hindu Dharma Indonesia Daerah agar tetap melanjutkan pembangunan Pura Padma Bhuvana Nusantara di wilayahnya masing-masing yang belum memiliki fasilitas pendukung representatif, dengan melakukan koordinasi ke Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk menindaklanjuti pembangunan Pura Agung Jagatnatha Nusantara, berikut *the Hindu Centre* melalui proses perencanaan secara konseptual dengan melibatkan para ahli dan *stakeholders* yang didahului kajian-kajian baik lewat sarasehan, seminar maupun *workshop* agar pembangunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- Keempat : Membentuk panitia pembangunan Pura Agung Jagatnatha Nusantara sebagai *the Hindu Centre*, dilengkapi prasarana dan sarana/fasilitas pendukung dengan mengacu pada kebijakan tentang perluasan dan pemanfaatan fungsi Pura yang mewadahi keanekaragaman kultur keberagaman Hindu.
- Kelima : Menyiapkan konsep pengkaderan Pembina/dharmaduta profesional, berintegritas, dan berwawasan multikultural serta memiliki jiwa pengabdian tinggi.

- Keenam : Kepanitiaan pembangunan didukung oleh Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 24 September 2017

**PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Dharma Adhyaksa

Sekretaris



**Ida Pedanda Nabe Gde Bang  
Buruan Manuaba**



**Ida Rsi Bhujangga Waisnawa  
Lokanatha**

Anggota

Anggota




**Ida Rsi Agnijaya Mukthi**



**Ida Acharya Agni Yogananda**

Anggota



**Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba**

**Lampiran:**

Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 02/Kep/SP/PHDI/IX/2017  
Tentang Pembangunan Pura Agung  
Jagatnatha Nusantara

**PEMBANGUNAN PURA AGUNG JAGATNATHA  
NUSANTARA  
SEBAGAI PUSAT PENGAJIAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA UMAT HINDU**

**LATAR BELAKANG**

Dewasa ini semakin dirasakan adanya perkembangan kehidupan keberagamaan Hindu di Nusantara. Minat masyarakat untuk mendalami dan mengamalkan ajaran Veda cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya pembangunan Pura, Kuil, Mandir, atau nama lain sesuai kultur komunitas masyarakat pemeluk agama Hindu. Demikian pula pemanfaatan lokasi Pura, Kuil, Mandir, dan sebagainya semakin diperluas, seperti untuk: pembinaan seni budaya, pendidikan (pasraman), dan pelatihan-pelatihan lainnya. Kehidupan sosial keagamaan Hindu tampak semakin maju dan berkembang. Minat untuk hadir dalam kegiatan di Pura semakin meningkat. Keberadaan Asram maupun Pasraman sebagai tempat mendalami ajaran agama dan latihan spiritual juga semakin berkembang.

Berkembangnya minat masyarakat untuk mendalami ajaran Hindu yang semakin besar itu, disebabkan oleh adanya keyakinan bahwa di dalam susastra Veda terkandung ajaran mulia, terutama nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan universal. Juga penghargaan terhadap kreativitas budaya manusia yang berkembang, baik di bidang sosial maupun keagamaan. Agama Hindu menerima pluralitas multikultural sebagai suatu kenyataan sosial, bahkan sebagai kehendak Yang Mahakuasa (sebagai visi Brahman).



Pluralitas multikultural dalam kehidupan keagamaan Hindu yang semakin berkembang itu, menuntut adanya pembinaan yang semakin masif. Pembinaan itu ditujukan untuk memajukan sumberdaya umat agar mereka memiliki *sraddha* yang kuat, semangat yang tinggi untuk mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan menghadapi tantangan hidupnya. Dalam hal ini, seharusnya Pura (termasuk Kuil, Mandir, Balai dan sebagainya) dapat dijadikan sebagai pusat pembinaan umat Hindu.

Sehubungan dengan itu, Parisada Hindu Dharma Indonesia melalui Pesamuan Agung tahun 2007 di Denpasar, telah menetapkan kebijakan tentang perluasan pemanfaatan dan fungsi Pura. Pemanfaatannya bukan lagi hanya digunakan sebagai tempat bersembahyang dan atau melaksanakan ritual/upacara *yajña*. Pura semestinya difungsikan untuk kegiatan yang mendukung ketahanan sumberdaya manusia (SDM) Hindu. Namun demikian, sampai saat ini Pura, Kuil, dan Mandir telah dibangun, bahkan yang ditetapkan sebagai *Padma Bhuvana Nusantara*, belum dimanfaatkan dan difungsikan secara optimal.

Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya upaya yang bersifat konsepsional komprehensif dalam arti, adanya perencanaan yang matang dan logis, pengorganisasian yang memadai, langkah pelaksanaan yang sistematis serta berkelanjutan. Seiring dengan itu, semakin dirasakan perlunya Parisada Hindu Dharma Indonesia memiliki *Hindu Centre* yang representatif sebagai pusat pengembangan ajaran Veda dan pembinaan umat Hindu Nusantara yang berciri pluralitas multikultural.

## **PERMASALAHAN**

Bertolak dari latar belakang tentang kondisi perkembangan umat Hindu, dihadapkan kepada daya dukung pembinaannya maka dirasakan perlu adanya tempat dan bangunan dengan fasilitas pendukung yang memadai (representatif), guna memenuhi tuntutan pembinaan umat Hindu yang multikultur.

Masalahnya sekarang, apakah diperlukan lagi membangun Pura (Jagatnatha Nusantara) yang sekaligus difungsikan sebagai pusat pengkajian ajaran Veda dan sebagai *the Hindu Centre*? Fasilitas apa saja yang diperlukan agar Pura tersebut berfungsi sebagai pusat pengkajian dan pembinaan bagi kemajuan Hindu Nusantara?

Masalah inilah yang perlu dianalisis agar pembangunan dimaksud dapat benar-benar bermanfaat bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kemajuan umat Hindu Nusantara.

## **KEBERADAAN PURA PADMA BHUVANA NUSANTARA**

Pembangunan tempat suci, terutama Pura di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, namun belum diikuti dengan pembinaan yang memadai. Pura/Kuil/Mandir sebagai sentra pembinaan lebih cenderung berjalan secara tradisional, sehingga hal ini mendorong Parisada Hindu Dharma Indonesia menerbitkan kebijakan tentang pemanfaatan dan perluasan fungsi Pura, yang tidak hanya sebagai tempat melaksanakan yajña dan kegiatan spiritual. Pura seharusnya juga menjadi pusat pembinaan umat Hindu seperti pendidikan, pengembangan seni budaya, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya.

Sehubungan dengan itu, Parisada Hindu Dharma Indonesia pada Mahasabha X di Denpasar, Bali, telah menerbitkan kebijakan dengan menetapkan *Padma Bhuvana Nusantara* melalui Ketetapan Nomor: VIII/TAP/MAHASABHA X/2011. Ketetapan Mahasabha tersebut diterbitkan dengan pertimbangan bahwa:

- a. Brahman/Hyang Widhi Waśa adalah asalmula dari segala yang ada di alam semesta (*bhuvana*) ini, memiliki sifat transendental dan imanen serta menjadi spirit semua makhluk;
- b. Alam semesta sebagai simbol Bhuvana Agung dan manusia sebagai simbol Bhuvana Alit harus berjalan selaras, serasi, dan seimbang sesuai *Ṛtam* (hukum suci Tuhan) guna mewujudkan daya spiritualitas yang tinggi;
- c. Alam ini merupakan stana (istana) Brahman yang hakikatnya suci, menempati segala penjuru (*aṣṭamandala* di tempat

- persembahkan, sekaligus) yang disimbolkan seperti bunga Teratai berkelopak delapan (*aṣṭadala*), sehingga disebut Padma Bhuvana, dan dijadikan dasar konsep pembangunan tempat persembahkan, yang sekaligus sebagai pusat kekuatan spiritual serta aktivitas sosial keagamaan;
- d. Implementasi dayaguna Padma Bhuvana adalah untuk membangun kehidupan yang harmonis, bahagia, dan sejahtera

Penetapan Padma Bhuvana Nusantara memiliki dasar filosofis yang dijelaskan pada lampiran ketetapanannya. Pada lampiran Ketetapan Mahasabha tersebut diuraikan bahwa *Bhuvana agung* atau alam semesta yang maha luas ini sesungguhnya adalah istana Brahman/Hyang Widhi Waśa, sebagaimana dinyatakan dalam mantra Yajurveda XXXX.1 dan diulang kembali dalam Isopanisd 1 sebagai berikut: “*Īśa vasyam idam sarvam, yat kiñca jagatyam jagat*” artinya: Tuhan (*Īśa*) beristana di alam semesta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Menurut *Rgveda* X.90.4 Brahman berada hanya seperempat di alam semesta ini dan tiga perempatnya lagi bersifat tak terbatas, berada di luar alam semesta.

Demikianlah alam semesta ini sebagai *bhuvana agung* yang diyakini merupakan istana Brahman/Hyang Widhi Waśa/Hyang Śiva/Tuhan Yang Mahakuasa. Ini berarti bahwa tidak ada bagian alam tanpa kehadiran-Nya. Menurut *Padma Bhuvana Tattva*, alam semesta adalah *Padma Mandala*, yaitu wilayah istana Brahman dengan simbol teratai suci (*Padma*). *Padma Mandala* diwujudkan ke dalam konsep *Padmāsana* sebagai sentra persembahkan Tuhan. Hyang Widhi Waśa memiliki delapan sifat kemahakuasaan, yaitu *aṣṭa aiśvarya*, menempati delapan kelopak bunga padma suci yang disebut *aṣṭadala* dan berkuasa atas segala ciptaan-Nya di seluruh penjuru dunia (*dik-vidik*) serta menjaga keharmonisannya melalui *Rtam* sehingga disebut juga *aṣṭadikpala*. Dalam rangka persembahkan kepada kemahakuasaan-Nya maka istana suci diposisikan pada delapan penjuru, dengan pusatnya di tengah.

Konsep persembahkan yang terdapat di dalam kitab *Mahanirvana Tantra*, menguraikan tentang gunung Kailasa (*Kailāśa Sikhara*)

istana Hyang Śiva sebagai pusat padma dunia raya ini. Namun bagi para sadhaka, gunung itu terletak di *Sahasrara padma*, di kepala setiap orang. Hyang Siva menurunkan ajaran suci-Nya di sana, kemudian dicatat dalam berbagai *Yamala*, *Damara*, *Sutra*, dan pustaka *Tantra* dalam bentuk tanya-jawab antara Hyang Śiva dan Śakti-Nya, Devi Parvati.

Dalam konteks ini, konsep Padma Bhuvana bukan hanya berupa penempatan rangkaian Pura atau tempat pemujaan Hyang Widhi Waśa, melainkan sekaligus sebagai pusat pendidikan (*aśram*) dan benteng ketahanan Hinduisme. Oleh karena itu maka Padma Bhuvana Nusantara hendaknya didayagunakan untuk:

- a. Membangun kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani, terciptanya rasa aman serta tertib sosial;
- b. Memotivasi umat membangun kesadaran untuk melestarikan alam dan lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan kualitas kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial;
- d. Mewujudkan *Bhūtahīta*, *Janahīta*, dan *Jagathīta*, yaitu kesejahteraan makhluk hidup, masyarakat, dan kesejahteraan dunia.

Analog dengan penerapan Widhi Tattva yang universal maka konsep Padma Bhuvana Tattva tersebut kemudian ditetapkan dalam tataran Nusantara. Penetapan sembilan Pura/Kuil di sembilan arah Nusantara sebagai Padma Bhuvana adalah untuk menjabarkan konsepsi pembangunan Pura Kahyangan Jagat. Penetapan Padma Bhuvana Nusantara tersebut ditujukan untuk mengimplementasikan dayaguna pemujaan kepada Hyang Widhi Waśa guna:

- a. Membangun kehidupan yang seimbang lahir batin, aman dan terlindungi (*rakṣanam*);
- b. Tegaknya sistem alam dan sistem sosial yang setara dan berkeadilan;
- c. Terbangunnya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas; dan

- d. Dijadikan sebagai media dalam menjabarkan konsep-konsep Hindu tentang kehidupan yang ideal di seluruh Nusantara.

Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam Mahasabha X menetapkan Padma Bhuvana Nusantara, dengan sembilan Pura yang menjadi kawasan penjaga kesucian Padma Mandala Nusantara, sebagai berikut:

- a. Di Timur (kota Jaya Pura): Pura Agung Surya Bhuvana;
- b. Di Tenggara (kota Kupang): Pura Oebananta;
- c. Di Selatan (kabupaten Badung): Pura Luhur Uluwatu;
- d. Di Baratdaya (kabupaten Bogor): Pura Parahyangan Agung Jagat Kartta;
- e. Di Barat (kota Palembang): Pura Agung Sriwijaya;
- f. Di Baratlaut (kota Medan): Kuil Agung Shree Mariyaman;
- g. Di Utara (kota Tarakan): Pura Agung Giri Jagat Natha;
- h. Di Timurlaut (kota Manado): Pura Agung Jagadhīta;
- i. Di Tengah (kota Palangkaraya): Pura Agung Pitamaha.

Dengan ditetapkannya Padma Bhuvana Nusantara pada Mahasabha X, beberapa Pura sudah dilakukan pembenahan (renovasi) agar sesuai dengan konsep fungsi dan daya dukung penggunaannya. Namun demikian, sebagian besar belum representatif atau belum memenuhi tuntutan pendayagunaan Padma Bhuvana Nusantara seperti yang dikehendaki atau dimaksudkan dalam Ketetapan Nomor: VIII Mahasabha X tersebut.

## **PERLUNYA DIBANGUN PURA AGUNG JAGATNATHA NUSANTARA**

Bila dilakukan *flash back* ke masa lalu (sejak pasca Mahasabha III), program pembinaan umat Hindu dari waktu ke waktu semakin menunjukkan kemajuannya. Kerjasama antara Parisada Hindu Dharma Indonesia dengan lembaga dan organisasi keagamaan Hindu lainnya semakin baik. Kondisi tersebut sangat mendukung berkembangnya minat dan tuntutan masyarakat Hindu untuk memperdalam ajaran suci Veda dari berbagai komunitas yang semakin gencar, walaupun dengan titik berat keinginan dan

harapan yang berbeda. Pada umumnya mereka menginginkan agar akar budaya yang telah diwarisinya secara turun-temurun itu sejauh mungkin dapat tetap dilaksanakan sebagai bagian dari budaya keagamaan mereka. Sebagian yang lainnya lagi, menghendaki praktek keagamaan yang sedapat mungkin mendekati tradisi Vedik.

Dalam rangka menampung dan atau mewedahi berbagai keinginan tersebut, Parisada Hindu Dharma Indonesia sejak awal menyadari bahwa pembinaan umat Hindu yang sarwanusantara harus dipenuhi agar tidak mengganggu psiko-sosial komunitas umat. Oleh karena itu, kebijakan pembinaan yang diprogramkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia dimulai dari pengenalan ajaran keagamaan Hindu yang paling sederhana. Kemudian, secara bertahap ditingkatkan, sambil menyesuaikan dengan tradisi komunitas masing-masing umat, dan diikuti dengan kegiatan penelitian terhadap tradisi serta budaya keagamaan mereka.

Sejak tahun 1980-an, Parisada Hindu Dharma Indonesia secara terbuka menerima pluralitas multikultural keberagaman Hindu di Nusantara dari berbagai komunitas suku bangsa. Selanjutnya, keberadaan pusat-pusat spiritual di Indonesia yang menyatakan diri bernaung di dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia diberikan pengayoman dan bimbingan. Kebijakan tersebut didasarkan atas petunjuk susastra Veda yang pada intinya menyatakan bahwa:

- a. Tujuan beragama adalah untuk merealisasikan ajaran dharma, yaitu mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan abadi di alam niskala (*mokṣārtham jagadhītaya ca iti dharmah*);
- b. Tujuan pembinaan/pendidikan adalah untuk membebaskan umat dari penderitaan (*sa vidyaya vimuktaye*);
- c. Sumber ajaran Hindu dan yang sekaligus dijadikan dasar untuk merumuskan kebajikan (dharma) adalah: Veda *Śruti*, *Smṛti*, *Śīla*, *Ācāra/Sadācāra*, dan *Ātmānastustih*, sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Manu *Smṛti* II.6 dan II.12;
- d. Kebijakan keagamaan diambil berdasarkan Tri Pramana (*Agama Pramana*, *Anumana Pramana*, dan *Pratyakṣa Pramana*);

- e. Dasar pengambilan keputusan adalah *dharma siddhyartha*, sebagaimana tercantum dalam kitab Manu Smṛti VII.10 yang terdiri atas:
- 1) *ikṣa*, hakikat tujuan dari pelaksanaan suatu kegiatan;
  - 2) *śakti*, kesadaran atas kemampuan daya dukung baik bersifat fisik materiel maupun pengetahuan dan teknologi;
  - 3) *deśa*, wilayah atau tempat dilaksanakannya kegiatan, termasuk kondisi sosialnya;
  - 4) *kāla*, masa/era atau waktu dilakukannya pengambilan keputusan untuk menetapkan suatu kegiatan; dan
  - 5) *tattva*, dasar filosofis dari substansi keputusan yang diambil dan kegiatan yang dilakukan baik sosial maupun keagamaan.
- f. Landasan etika dan estetika kehidupan keberagamaan Hindu adalah *satyam*, *śivam*, *sundaram* (kebenaran, kesucian, dan keindahan/keharmonisan).

Oleh karena itu, keanekaragaman kultur keagamaan memang merupakan ciri khas Hindu Dharma yang bersumber dari *Sanatana Dharma*.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan yang terprogram secara bertahap dan berkelanjutan maka pada Mahasabha VI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 1991 menetapkan rencana/program pembangunan umat Hindu jangka panjang (25 Tahun). Namun, dengan adanya tuntutan reformasi pada tahun 1998 maka rencana/program tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Era reformasi tersebut diikuti juga oleh umat Hindu dengan melakukan reformasi Parisada Hindu Dharma Indonesia secara internal yang dilaksanakan dalam Mahasabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2001 di Denpasar.

Dengan semangat reformasi, pembinaan umat Hindu semakin gencar yang disambut antusias dari berbagai komunitas umat dan daerah. Mereka merasakan adanya kebebasan untuk mengekspresikan tradisi dan budaya keagamaan mereka, yang sebelumnya sempat terhambat oleh suasana lingkungan yang kurang kondusif saat itu.

Seiring dengan situasi tersebut, perkembangan umat Hindu semakin menunjukkan kemajuannya.

Sejak makin berkembangnya komunitas umat Hindu di seluruh pelosok tanah air Indonesia, pembangunan Pura/Kuil yang relatif lebih besar dan luas juga semakin banyak jumlahnya. Namun demikian, sebagian besar penggunaan dan pemanfaatannya masih bersifat tradisional, yaitu untuk melaksanakan upacara/ritual *Deva Yajña* dan *Bhūta Yajña* serta di beberapa tempat ada yang memanfaatkannya untuk kegiatan *Manusa Yajña*. Di sisi lain, di tengah persaingan global, tuntutan peningkatan sumberdaya manusia semakin mendesak guna merealisasikan tujuan beragama Hindu yaitu mencapai *mokṣārtham jagadhītaya*.

Sehubungan dengan itu, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2007 di Denpasar menetapkan kebijakan tentang perluasan fungsi dan pemanfaatan Pura, yang bukan hanya untuk melakukan ritual yajña, melainkan juga difungsikan sebagai:

- a. Centre for spiritual development;
- b. Centre for art and culture development;
- c. Centre for learning and education development; dan
- d. Centre for economic empowering development.

Berdasarkan kebijakan tersebut, beberapa Pura besar di daerah sudah mulai difungsikan dan dimanfaatkan secara lebih luas, terutama untuk membina seni budaya, pendidikan/pasraman, dan ada juga yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat.

Kemudian, setelah ditetapkan Pura Padma Bhuvana Nusantara maka terhadap beberapa Pura dimaksud dilakukan perluasan area dan renovasi guna tersedianya fasilitas pendukung dalam rangka mengimplementasikan dayaguna pemujaan umat di Pura tersebut. Hal ini sesuai dengan kebijakan perluasan pemanfaatan dan pengembangan fungsi Pura yang telah ditetapkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia. Dengan demikian, seluruh masyarakat Hindu dari berbagai komunitas dapat dibina dengan sebaik-baiknya berdasarkan ajaran Veda dengan tetap memerhatikan tradisi dan budaya keagamaan mereka masing-masing serta merasa diayomi.



Untuk itu, pembangunan kelengkapan prasarana dan sarana Pura Padma Bhuvana Nusantara menjadi prioritas utama. Namun demikian, sampai saat ini baru beberapa Pura Padma Bhuvana Nusantara yang telah merealisasikannya secara bertahap. Berkaitan dengan kondisi tersebut, ditengarai adanya beberapa masalah yang menjadi kendala kelanjutan pembangunan Pura Padma Bhuvana Nusantara, seperti:

- a. Persepsi tentang tindak lanjut implementasi konsep Pura Padma Bhuvana Nusantara dan pendayagunaannya dalam pembinaan umat belum dipahami dengan baik;
- b. Daya dukung finansial yang tidak terpenuhi untuk melanjutkan penataan Pura Padma Bhuvana Nusantara yang mengalami kendala;
- c. Keragu-raguan dalam memahami cara menerapkan tradisi dan budaya keagamaan yang beranekaragam di berbagai daerah; dan
- d. Belum adanya kejelasan tentang pendayagunaan dan pengimplementasian fungsi Pura Padma Bhuvana Nusantara sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola Pura Padma Bhuvana Nusantara.

Mengingat dalamnya makna pengimplementasian dayaguna pemujaan Hyang Widhi Waśa melalui Pura Padma Bhuvana Nusantara dan untuk mengatasi masalah yang menjadi kendala kelanjutan pembangunan Pura tersebut maka dirasakan perlunya untuk:

- a. Melakukan kajian tentang model kelengkapan bangunan Pura Padma Bhuvana Nusantara dan berbagai sarana pendukung lainnya;
- b. Menyiapkan materi diseminasi melalui kajian yang komprehensif dan melaksanakan diseminasi yang motivatif; dan
- c. Pembelajaran tentang pengelolaan Pura Padma Bhuvana Nusantara agar umat memiliki visi dan misi yang sama serta tekad yang kuat untuk memajukan Hindu.

Sehubungan dengan itu, dirasakan sangat perlu dan mendesak dibangunnya *the Hindu Centre* sebagai pusat pengkajian ajaran Veda, termasuk tradisi dan budaya keagamaan Hindu yang beranekaragam di seluruh Nusantara. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh *the Hindu Centre* didistribusikan dan disosialisasikan kepada para pengelola Padma Bhuvana Nusantara.

Pembangunan *the Hindu Centre* tersebut harus tetap memerhatikan konsep Trihita Karana (*palêmahan, pawongan, dan parahyangan*) sehingga ciri yang menonjol adalah:

- a. Adanya bangunan (prasarana dan sarana) sebagai tempat pusat pengkajian dan pembelajaran susastra Veda maupun tradisi/ budaya keagamaan yang berkembang di kalangan masyarakat Hindu Nusantara;
- b. Adanya tenaga atau sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola dan mengembangkan *Hindu Centre*; dan
- c. Adanya bangunan suci sebagai sentral pemujaan dan latihan spiritual di dalam pengembangan nilai kerohanian.

Sehubungan dengan itu maka *Hindu Centre* sepatutnya direncanakan menjadi satu kesatuan dengan **Pura Agung Jagatnatha Nusantara** sehingga bangunan masing-masing, berada pada lokasi yang sama atau setidaknya pada lokasi yang berdekatan. Pada area yang sama dapat dibangun kelas-kelas untuk: pendidikan dan pembelajaran serta pengkajian Veda maupun tradisi keberagaman yang ada di Nusantara. Juga dibangun asrama siswa maupun guru, *dharmasala*, prasarana dan sarana lainnya seperti: laboratorium, perpustakaan, dan pengembangan seni budaya serta pelatihan lainnya.

Pada *the Hindu Centre* juga dilakukan pengkaderan pembina umat yang *adikara* (profesional, berintegritas, memiliki aksetabilitas, kapasitas, dan rasa tanggung jawab tinggi) serta memiliki visi multikultural. Kader-kader inilah yang akan mengemban tugas ke depan sebagai dharmaduta untuk meneruskan hasil kajian *the Hindu Centre* secara meluas, terutama kepada para pengelola Pura Padma

Bhuvana Nusantara, lembaga dan organisasi sosial keagamaan, bahkan kepada komunitas Hindu di pelosok tanah air yang masih terpencil.

Dengan demikian, umat Hindu yang mengikuti kegiatan pembinaan dapat mengenal, memahami dan menghayati ajaran Veda, mengenal tradisi dan budaya keagamaan dari komunitas yang berbeda serta menyadari landasan filosofisnya (Tattva-nya). Dalam hal ini diharapkan, umat Hindu Nusantara akan saling mengenal kultur keagamaan masing-masing yang sesungguhnya bersumber dari susastra Veda. Mereka sadar untuk saling menghormati dan menghargai serta merasa satu dalam perbedaan, berbeda dalam kesatuan. Akhirnya, setiap komunitas Hindu semakin menyadari kenusantaraannya, merasa nyaman dan terayomi karena masing-masing memperoleh pembinaan untuk menjadi dirinya sendiri.

Dengan demikian, pembangunan Pura Agung Jagatnatha Nusantara dirasakan sebagai kebutuhan yang cukup mendesak guna mendukung realisasi keberadaan Pura Padma Bhuvana Nusantara. Sehubungan dengan itu, direkomendasikan untuk:

1. Mendorong Parisada Hindu Dharma Indonesia Daerah setempat untuk melanjutkan pembangunan Pura Padma Bhuvana Nusantara yang belum memiliki fasilitas pendukung yang representatif dan berkordinasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat;
2. Mendorong untuk segera dibangun Pura Agung Jagatnatha Nusantara berikut *the Hindu Centre* yang dilengkapi prasarana dan sarana/fasilitas pendukung dengan mengacu pada kebijakan tentang perluasan dan pemanfaatan fungsi Pura yang mewadahi pluralitas multikultural;
3. Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk menindaklanjuti pembangunan Pura Agung Jagatnatha Nusantara berikut *the Hindu Centre* melalui proses perencanaan secara konseptual dengan melibatkan para ahli dan *stakeholders* yang didahului dengan kajian-kajian baik lewat sarasehan, seminar, *workshop* agar pembangunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

4. Menyiapkan konsep pengkaderan Pembina/dharmaduta yang profesional, berintegritas, dan berwawasan multikultural serta memiliki jiwa pengabdian tinggi.
5. Kepanitiaan pembangunan Pura Agung Jagatnatha Nusantara sebagai pusat pengkajian dan pembinaan sumber daya umat Hindu, didukung oleh Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.

## **PENUTUP**

Demikianlah pentingnya pembangunan Pura Agung Jagatnatha Nusantara yang sekaligus sebagai *the Hindu Centre* dalam rangka memantapkan implementasi dayaguna Pura Padma Bhuvana Nusantara dan pembinaan umat Hindu yang mengarah kepada kondisi yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 24 September 2017

**PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Nabe Gde Bang  
Buruan Manuaba**



Sekretaris




**Ida Rsi Bhujangga Waisnawa  
Lokanatha**

Anggota




**Ida Rsi Agnijaya Mukthi**

Anggota



**Ida Acharya Agni Yogananda**

Anggota



**Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba**

**KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 03/KEP/SP/PHDI/IX/2017

Tentang

**PENERAPAN BUDAYA KEAGAMAAN HINDU DI  
NUSANTARA**

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Waśa  
PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU  
DHARMA INDONESIA TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa Sabha Pandita menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia Pasal 15 ayat (1) dan (2) memiliki fungsi dan wewenang antara lain menetapkan Bhisama dan Ketetapan/Keputusan dalam hal terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap pustaka suci Veda serta di bidang keagamaan terkait masalah-masalah aktual;
- b. bahwa komunitas Hindu di Indonesia memiliki kearifan lokal terkait dengan budaya keagamaan Hindu Nusantara yang menunjukkan keanekaragaman dan perlu dilakukan upaya pelestarian;
- c. bahwa untuk hal tersebut Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia memandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penerapan Budaya Keagamaan Hindu Di Nusantara.

- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: II/TAP/MAHASABHAXI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Organisasi.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 – 24 September 2017.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA TENTANG PENERAPAN BUDAYA KEAGAMAAN HINDU DI NUSANTARA.

Pertama : Penerapan Budaya Keagamaan Hindu Di Nusantara adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan Pengurus Harian dan Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk:

1. Melakukan penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap kearifan lokal, terutama yang berkaitan dengan budaya keagamaan;

- : 2. Merumuskan hasil penelitian ke dalam bentuk kebijakan Parisada Hindu Dharma Indonesia melalui kegiatan seminar dan/atau *workshop*, untuk dijadikan pedoman bagi umat Hindu dalam menerapkan kearifan lokal pada kegiatan keagamaan;
3. Melakukan diseminasi maupun advokasi kepada seluruh komunitas Hindu tentang penerapan budaya keagamaan Hindu di Nusantara yang menghormati dan menghargai pluralitas multikultural.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
 Pada tanggal : 24 September 2017

**PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Dharma Adhyaksa


Sekretaris,

**Ida Pedanda Nabe Gde Bang  
 Buruan Manuaba**

**Ida Rsi Bhujangga Waisnawa  
 Lokanatha**




Anggota




**Ida Rsi Agnijaya Mukthi**

Anggota



**Ida Acharya Agni Yogananda**

Anggota



**Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba**

**Lampiran:**

Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 03/Kep/SP/PHDI/IX/2017  
Tentang Penerapan Budaya  
Keagamaan Hindu Di Nusantara

## **PENERAPAN BUDAYA KEAGAMAAN HINDU DI NUSANTARA**

### **PENDAHULUAN**

Nusantara terdiri terdiri dari ribuan pulau-pulau besar dan kecil, dibatasi oleh laut yang amat luas. Pulau-pulau tersebut dihuni oleh berbagai suku, etnis, dan ras dengan keanekaragaman budayanya masing-masing sebagai komunitas yang memiliki ciri tersendiri. Keanekaragaman budaya tersebut membentuk peradaban unik yang mengikat kehidupan sosial dan spiritual menjadi tradisi yang dihormati bersama sehingga dapat membangun harmonisasi kehidupan secara alami. Demikianlah sampai saat ini, belum pernah tercatat adanya konflik bernuansa kekerasan (*hard conflict*) antar wilayah maupun antar agama.

Selanjutnya, bila dicermati ternyata peradaban tersebut menunjukkan adanya kekuatan spiritual yang diwujudkan ke dalam berbagai model dan sistem pemujaan kepada kekuatan alami dan dianggap hebat (*super natural power*), dipuja dan diyakini sebagai Yang Maha Kuasa. Tradisi spiritual tersebut adalah kearifan lokal berbagai komunitas, dengan nama/sebutan yang berbeda-beda untuk setiap komunitas di wilayah Nusantara.

Sesungguhnya menurut catatan sejarah, hampir seluruh kearifan lokal Nusantara, dipengaruhi oleh berbagai tradisi dan keyakinan

keagamaan yang datang dari luar, terutama pengaruh Hindu dan Buddha yang datang pada awal abad masehi. Kearifan lokal tersebut sepatutnya dihormati dan dihargai agar mereka semakin memiliki rasa percaya diri serta termotivasi membangun kebersamaan di tengah perbedaan.

Agama Hindu memiliki konsep untuk mengakomodasikan semua bentuk dan sifat pemujaan sepanjang tidak bertentangan dengan susastra Veda. Seluruh kearifan lokal yang tidak menunjukkan sikap dan amalan yang bertentangan dengan dharma akan diterima sebagai bagian dari budaya keagamaan Hindu. Hal ini dibenarkan dan dinyatakan dalam berbagai mantra/sloka susastra Veda, seperti: ketentuan tentang sumber ajaran Hindu (Manawa Dharmasastra II.6), dasar mengambil keputusan dalam hal menentukan kebijakan yang terkait dengan kehidupan sosial keagamaan (Manawa Dharmasastra VII.10) serta cara dalam meneliti/menelaah berbagai tradisi keagamaan untuk menguji kebenarannya (*Tri Pramana*).

Dengan demikian, apapun bentuk dan sistem budaya keagamaan yang ada, secara selektif dapat diakomodasikan sebagai bagian dari pengalaman keyakinan Hindu dalam wujud yang beranekaragam. Adanya keanekaragaman bukan berarti pengembangan wujudnya dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya, tetapi harus mengacu kepada kerangka dasar agama Hindu dan landasan etika moral *satyam sivam sundaram*. Setiap tradisi keagamaan yang diterima sebagai bagian dari budaya keagamaan Hindu hendaknya memiliki kaitan dengan *tattwa* (aspek filosofis), *susila* (aspek etika), dan *acara* (aspek ritual). Kemudian, bentuk dan sistem pemujaan harus memenuhi aspek kebenaran (*satyam*), kesucian/ketulusan (*sivam*), dan keindahan/keharmonisan (*sundaram*). Berdasarkan rambu-rambu itulah kearifan lokal dapat diterapkan sebagai bagian dan memperkuat budaya keagamaan Hindu Nusantara.

## **PERMASALAHAN**

Keanekaragaman kearifan lokal yang tampak dalam bentuk pemujaan, sistem keyakinan, dan tradisi sosial keagamaan di wilayah Nusantara tidak seluruhnya bisa diakomodasikan ke dalam Hindu Dharma. Sebagian besar kearifan lokal memang sejalan dengan ajaran susastra Veda, namun ada juga yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan. Sehubungan dengan itu, perlu dibahas tentang landasan untuk mengkaji keanekaragaman kearifan lokal dan menerapkannya menjadi budaya keagamaan Hindu Nusantara yang diterima oleh berbagai komunitas umat.

## **HINDU DAN KEARIFAN LOKAL**

Ajaran Hindu bersumber pada susastra Veda yang terdiri atas kitab-kitab: Sruti, Smrti, dan Nibandhasastra. Berdasarkan sumber tersebut, umat Hindu mengembangkan perilaku keberagamaannya dan melalui akal budhinya mewujudkan beranekaragam budaya keagamaan. Penerapan budaya keagamaan tersebut terus berkembang dari daerah asalnya (India/ Bharatawarsa) dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat.

Kedatangan agama Hindu dari India ke wilayah Nusantara, ternyata berjalan secara alami dan tidak mendapatkan tantangan atau konflik yang menyulut peperangan. Dalam penyebarannya, bahkan agama Hindu tidak menghilangkan wujud-wujud fisik dari ajaran lokal (adat-istiadat) Nusantara. Kearifan lokal yang ada, ditempatkan pada posisi terhormat dan mendapatkan perlakuan yang sama serta dijadikan bagian dalam simbol-simbol Hindu. Dengan demikian, ciri-ciri asli wujud kearifan lokal itu tidak pernah sirna sehingga selalu ada identitas yang melekat pada pengamalan tradisi mereka.

Wujud fisik tersebut, sampai saat ini masih dapat “terbaca” yang membuktikan bahwa pada masa lalu kearifan lokal tersebut pernah eksis. Komunitas lokal (masyarakat adat) dengan beragam keyakinannya tidak pernah merasa terusik, sehingga semuanya masih cukup lengkap baik ditinjau dari sisi filsafat (*tatwa*), etika (*susila*) maupun ritual (*upakara/upacara*). Seandainya terjadi penyesuaian dari bahasa lokal ke bahasa Veda maka penyesuaian tersebut tidak pernah menimbulkan konflik. Penyesuaian tersebut berjalan alami dan secara bertahap dipahami sebagai sebuah pemahaman baru tanpa adanya perubahan yang bersifat prinsip terhadap keyakinan asli mereka. Contohnya, ketika pada awal abad pertama, pendatang dari India ke Jawa Barat ternyata telah menemukan keyakinan lokal dalam bentuk pemujaan api, kemudian bersinkritis ke dalam pemujaan Dewa Agni.

Kearifan lokal diberbagai daerah di wilayah Nusantara memiliki keunikan tersendiri bukan hanya bentuk tradisi dan sistem kayakinannya, tetapi juga persepsi terhadap budaya keagamaan. Di beberapa daerah, seperti di Sumba (komunitas Merapu) dan Sidrap (komunitas Tolotang), mereka tidak menggunakan istilah budaya tetapi adat-istiadat. Adat-istiadat tidak membedakan agama melainkan, lebih mengedepankan tradisi komunitas kesukuan dan ras. Hal seperti ini dapat ditemukan juga di Pakistan (walaupun mereka beragama Islam, etnis India tetap mengenakan busana sari). Di Bali sendiri, adat-istiadat merupakan representasi dari sifat-sifat agama Hindu. Masalahnya untuk di luar Bali, bagaimana kita bisa mengemas adat-istiadat yang kini lebih dikenal dengan sebutan kearifan lokal supaya tampilannya lebih indah dan menawan. Adat-istiadat atau kearifan lokal di masing-masing daerah akan memperkuat budaya, dan juga akan memupuk jati diri bangsa.

Dengan diterimanya Hindu sebagai ajaran baru yang tidak mengubah tatanan keyakinan lokal (adat-istiadat) yang lebih populer dengan sebutan kearifan lokal, menggambarkan bahwa Hindu

yang bersumber dari Veda sangat akomodatif terhadap kearifan lokal. Apa yang diaplikasikan dalam keseharian oleh komunitas Hindu Nusantara yang bhinneka, setiap waktu berkembang dan mengalami perubahan sebagai wujud penyesuaian yang dinamis serta alami tanpa mengubah maknanya. Dalam perkembangan selanjutnya, ajaran Hindu yang diwarnai oleh kearifan lokal (adat-istiadat), semakin lama bersinkritisasi menjadi bagian dari ajaran Hindu itu sendiri.

## **PENERAPAN BUDAYA KEAGAMAAN**

Budaya didefinisikan sebagai wujud puncak kecerdasan dan pencapaian akal budi manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya serta disepakati untuk dilakukan bersama. Sementara itu, konsep agama sebagai penguat budaya dipahami sebagai: (1) *Satyam* (kebenaran), *Sivam* (kesucian/ketulusan), *Sundaram* (keindahan/keharmonisan); (2) *Sadacara* (tradisi suci/kebiasaan yang dimuliakan); dan (3) Kesadaran *Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa* (bahwa kebenaran itu tunggal, tidak ada kebenaran ganda). Berdasarkan pemahaman tersebut maka agama akan menyinari dan memelihara budaya, di mana pun umat Hindu berada.

Demikian kuatnya relasi antara agama Hindu dengan kearifan lokal (adat-istiadat) dari beragam komunitas etnis di wilayah Nusantara, yang mengakibatkan tumbuhnya model perilaku ajaran Hindu yang berbeda antara satu wilayah atau komunitas etnis tertentu dengan wilayah lainnya. Lebih jauh, tampilan wajah Hindu yang awalnya datang dari *Bharatawarsa*, akhirnya menjadi jauh berbeda dengan tampilan wajah model Hindu di Nusantara, terutama segi ritual (*upakara/upacara*) keagamaannya.

Namun demikian, identitas kearifan lokal budaya keagamaan tetap ajeg baik secara filosofis (*tatwa*), etika (*susila*), dan ritual (*acara*,

terutama *upakara/upacara*). Hal ini disebabkan karena Veda dijadikan sumber utama dalam pengembangan perilaku keagamaan. Bahkan objek budaya terkait dengan tradisi ritual masih tetap sama, seperti penggunaan sarana ritual berupa kelapa. Di India hingga kini penggunaan kelapa sebagai objek budaya masih ada, demikian pula di Indonesia. Begitu pula hasil bumi sebagai bahan ritual, kapur-sirih-pinang, tepung tawar, dan sebagainya masih digunakan di sebagian besar wilayah Nusantara.

Penerapan beragam budaya dan adat-istiadat sebagai kearifan lokal Nusantara ternyata berdampak kepada tampilan wajah Hindu yang berbeda dengan Hindu yang datang dari India maupun Asia Tenggara. Keanekaragaman kearifan lokal yang tetap menjadikan Veda sebagai pedoman mengakibatkan tampilannya semakin menunjukkan kelembutan, toleransi, cinta kasih, dan kesujudpasrahan (*bhakti*). Dengan demikian, keanekaragaman kearifan lokal merupakan rangkaian mutiara yang memperindah dan mengharmonisasi kehidupan di tengah masyarakat sehingga menjadikan Hindu Nusantara menampilkan wajah dharma.

Wajah Hindu Nusantara memang menunjukkan ciri pluralitas multikultural, hal ini merupakan sifat yang melekat pada ajaran Veda. Menurut Veda, multikultural merupakan visi Brahman/Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahakuasa. Demikian pula, pluralitas merupakan kenyataan sosial yang tidak mungkin diseragamkan. Tuhan adalah hakikat asal dari semua ciptaan (*janmādyāsyā yatah*). Tuhan mencipta segala yang ada dengan menggunakan sifat material-Nya, memberi spirit dan menggerakkan kehidupan ciptaan-Nya (*Iśa vasyam idam sarvam, yat kiñca jagatyam jagat*). Oleh karena itu, kekuatan sinar suci-Nya berada di dalam setiap makhluk (*eko devah sarva bhūtesu gudah*), meluap memenuhi alam semesta (*sarva vyapi sarva bhūtāntarātmā*).

Melalui pemahaman konsep filosofis pluralitas multikultural tersebut maka agama Hindu memandang bahwa semua manusia memiliki sumber dan jiwa yang sama. Dengan demikian, setiap manusia maupun komunitas adalah satu saudara/satu keluarga besar sesama ciptaan (*vasudhaiva kutumbakham*), bahkan makhluk ciptaan lainnya mempunyai sumber yang sama. Oleh karena itu, antara sesama ciptaan memiliki hakikat spirit yang sama (*Tat tvam asi*) sehingga setiap orang seharusnya menghormati dan menghargai orang/komunitas lainnya. Demikian pula terhadap kearifan lokal, namun harus dilakukan secara selektif berdasarkan susastra Veda.

Setiap adat-istiadat, tradisi keagamaan, maupun kearifan lokal hendaknya dikaji agar tidak bertentangan dengan ajaran suci Veda. Adapun sumber-sumber ajaran Hindu yang dapat dijadikan pedoman adalah:

1. Kerangka dasar agama Hindu (*tattva, susila, acara*), dimaksudkan agar kearifan lokal tetap memiliki ketiga unsur kerangka dasar tersebut;
2. Tri Pramana (agama pramana, anumana pramana, pratyaksa prama) dimaksudkan agar dalam menetapkan pembenaran terhadap kearifan lokal, harus dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial dan merujuk kepada susastra Veda;
3. Sumber ajaran Hindu (M. Dhs. II.6) yang terdiri atas Veda Sruti, Smrti, Sila, Sadacara, dan Atmanastuti, dimaksudkan agar kearifan yang diakomodasikan maupun penerapan budaya keagamaan tidak menyimpang dari sumber ajaran Veda, etika, tradisi mulia, dan kesepahaman berdasarkan keheningan hati;
4. *Dharma siddhyartha* (M. Dhs. VII.10) yang terdiri atas: *iksa, sakti, desa, kala, tattva* yang kemudian berkembang menjadi konsep *desa, kala, patra* dan *desa mawa acara*, dimaksudkan agar penerimaan kearifan lokal dan penerapan budaya keagamaan tidak menyimpang dari sumber ajaran Veda, menghormati dan menghargai kearifan lokal yang berbeda-beda antar wilayah;



5. *Drestha (dr̥ṣṭa)* terdiri atas *sastra drestha, kuna/purwa drestha, loka drestha, desa drestha*, dan *kula drestha* dimaksudkan agar pengembangan dan penerapan budaya keagamaan berpedoman kepada ajaran Veda dan mengindahkan tradisi maupun adat-istiadat masa lalu, daerah, desa, maupun kelompok keluarga;
6. *Patram, puspam, phalam*, dan *toyam* (Bh. G. IX.26) merupakan bahan dasar persembahan, terdiri atas daun, bunga, buah, dan air yang diperoleh dan dirangkai/dikemas berdasarkan *satyam, sivam, sundaram*. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan penerapan budaya keagamaan sejalan dengan konsep tersebut;
7. Doktrin *satyam, sivam, sundaram* adalah pedoman dalam mewujudkan berbagai aktivitas dan persembahan/yajna, dimaksudkan agar penerimaan dan penerapan budaya lokal berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, menjaga kesucian dan ketulusan hati, mewujudkan keindahan dan keharmonisan.

Mengacu pada sumber ajaran tersebut, keberadaan kearifan lokal wajib diapresiasi agar seluruh komunitas dengan budayanya masing-masing tidak kehilangan identitas diri. Kearifan lokal tersebut misalnya: tradisi keagamaan dan lembaga tradisi lainnya. Tradisi tersebut dapat dilihat dari sisi bentuk dan jenis upakarnya, proses upacaranya, pimpinan upacaranya, dan bentuk-bentuk pemujaannya. Demikian pula kegiatan keagamaan di berbagai komunitas umat Hindu seperti: hari raya (nama dan bentuk perayaannya), penyertaan kesenian sakral maupun profan, ritual kelahiran, semasa hidup, dan kematian, aneka busana, dan sebagainya.

Hampir seluruh tradisi dan lembaga keagamaan di berbagai wilayah Nusantara menunjukkan ciri khas masing-masing baik menyangkut sebutan/nama (Dewata, ritual, perayaan keagamaan, tatanan pimpinan upacara), bentuk dan proses upacara.

Khusus mengenai busana tradisional baik yang terkait dengan komunitas maupun etnis ditengarai sangat erat kaitannya dengan budaya keagamaan. Oleh karena itu, data-data tradisi/adat-istiadat yang beranekaragam tersebut perlu dihimpun terutama yang terkait dengan aneka bentuk, corak, nama dan jenis, nilai filosofis, historis, dan tata cara penggunaannya. Ini penting untuk memperkaya budaya Hindu Nusantara. Keanekaragaman busana dengan ciri khasnya masing-masing menunjukkan puncak kecerdasan budi manusia, seperti: busana khas Jawa Tengah (Solo, Pekalongan, Cirebonan), Yogyakarta, Jawa Timur (Banyuwangi, Tengger, Madura,), Jawa Barat (Pasundan/Galuh, Banten, Kanekes/Badui, Sagandu), Kalimantan (Kaharingan, Meratus, Kahayan), Sulawesi Selatan (Sidrap/Tolotang, Bugis, Mandar, Selayar, Toraja), Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat (Mamasa/Mamuju), Sulawesi Tenggara (Buton, Muna, Konawe, dsb), Bali, NTB (Sasak, Samawa), NTT (Kupang, Manggarai, Marapu, dsb), Maluku (Seram, Tanimbar Kei, Buru), dan Sumatera Utara (Karo, Batak, Tamil). Terhadap busana tersebut perlu diadakan penelitian agar diketahui historisnya, nilai dan makna filosofis (*tattva*), maupun *susila*/etikanya.

Selanjutnya, terkait dengan ritual dan pemujaan yang ada diberbagai komunitas umat, perlu dilakukan pengumpulan data tentang: sesaji lokal dan proses upacaranya di berbagai daerah, seperti yang terdapat di: Banyuwangi, Gresik, Malang, Kediri, Blitar, Tengger (Brang Wetan dan Brang Kulon), Klaten, Karanganyar, Solo, Yogyakarta, Sidrap/Tolotang, Toraja, Mamasa, Meratus, Kaharingan, Bali, Tamil, Sasak, Seram, Kei, Buru, dan lainnya. Terhadap sesaji lokal tersebut perlu diadakan penelitian agar diketahui historisnya, nilai dan makna filosofis (*tattva*), etika (*susila*), dan proses ritualnya.

Hasil dari penelitian tersebut, hendaknya ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan secara bertahap dan berlanjut kepada seluruh komunitas umat, dalam rangka penerapan budaya keagamaan Hindu Nusantara yang berciri pluralitas multikultural. Adapun tujuan pembinaan antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan kearifan lokal oleh masing-masing komunitas umat serta disadari sebagai bagian dari budaya keagamaan Hindu Nusantara;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan melalui pembinaan secara khusus terhadap komunitas Hindu yang masih tertinggal, terutama yang berada di pedalaman dengan menerapkan strategi, metoda dan teknik yang khusus pula; dan
3. Meningkatkan kesadaran rasa turut memiliki dan bertanggung jawab atas pemeliharaan kearifan lokal untuk kemajuan bersama berbagai komunitas umat.

Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, dipandang perlu merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap kearifan lokal, terutama yang berkaitan dengan budaya keagamaan;
2. Merumuskan hasil penelitian ke dalam bentuk kebijakan Parisada Hindu Dharma Indonesia, sebagai pedoman bagi masyarakat Hindu; dan
3. Melakukan diseminasi maupun advokasi kepada seluruh komunitas Hindu tentang penerapan budaya keagamaan Hindu Nusantara yang menghormati dan menghargai pluralitas multikultural.

## **PENUTUP**

Penerapan Budaya Keagamaan Hindu di Nusantara wajib menghormati keanekaragaman kearifan lokal yang bertumbuhkembang pada berbagai komunitas umat Hindu di Indonesia. Dengan demikian, kekayaan budaya Nusantara semakin memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 24 September 2017

**PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**


Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Nabe Gde Bang**  
Buruan Manuaba



Sekretaris




**Ida Rsi Bhujangga Waisnawa**  
Lokanatha

Anggota



**Ida Rsi Agnijaya Mukthi**

Anggota



**Ida Acharya Agni Yogananda**

Anggota



**Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba**

**KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 04/KEP/SP/PHDI/IX/2017**

**Tentang**

***YAJÑA SATTVĪKA***

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Waśa  
PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU  
DHARMA INDONESIA TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa Sabha Pandita menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia Pasal 15 ayat (1) dan (2) memiliki fungsi dan wewenang antara lain menetapkan Bhisama dan Ketetapan/Keputusan bila terdapat perbedaan penafsiran terhadap pustaka suci Veda serta masalah-masalah aktual dibidang agama;
- b. bahwa kegiatan upacara yajña semakin berkembang dan beragam dilaksanakan oleh umat Hindu Nusantara, namun belum diikuti dengan pemahaman yang tepat tentang hakikat yajña itu sendiri terutama *Yajña Sattvīka*;
- c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang *Yajña Sattvīka* dalam Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2017.

- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: II/TAP/MAHASABHAXI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Organisasi.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 – 24 September 2017.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA TENTANG *YAJÑA SATTVĪKA*.

Pertama : *Yajña Sattvīka* adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia untuk melakukan penggandaan dan penyebarluasannya kepada *stakeholders* sebagai bahan diseminasi kebijakan tentang *Yajña Sattvīka*.

Ketiga : Dalam mengaplikasikan kebijakan *Yajña Sattvīka* ini hendaknya memerhatikan aspek: kebhinnekaan, kearifan lokal, susila, dan tattva.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 September 2017

**PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Dharma Adhyaksa

Sekretaris



**Ida Pedanda Nabe Gde Bang  
Buruan Manuaba**

**Ida Rsi Bhujangga Waisnawa  
Lokanatha**

Anggota

Anggota

**Ida Rsi Agnijaya Mukthi**

**Ida Acharya Agni Yogananda**

Anggota

**Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba**

## **Lampiran:**

Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 04/Kep/SP/PHDI/IX/2017  
Tentang Yajña Sattvika

## ***YAJÑA SATTVĪKA***

### **PENDAHULUAN**

Ajaran Hindu, menurut Lokāmanya Tilak Shastri disabdakan sekitar 8000 tahun yang lalu (6000 SM). Ajaran Hindu terhimpun dalam Veda Sruti (Catur Veda) meliputi 20.389 mantra dan bersifat *sanatanadharmā*. Ajaran tersebut telah dirumuskan ke dalam Tri Kerangka Dasar Agama Hindu yang meliputi Tattva, Susila, dan Acara. Ketiga bagian itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam pengimplementasian kehidupan beragama Hindu. Pengimplementasiannya sesuai dengan praktik *Catur Marga* dan *Panca Drestha* melalui tahapan kehidupan yang disebut *Catur Asrama*, serta dilandasi kemampuan lahir batin setiap umat.

Tattva menjadi dasar utama dari setiap cara berpikir, berbicara, dan bertindak karena Tattva adalah hakikat terdalam dari realitas yang ada pertama, ada sendiri tanpa diadakan, namun mengadakan seluruh ciptaan (alam semesta beserta segala isinya). Ia Maha Esa, Mahakuasa, penentu segala dan penuh kasih, sehingga menjadi pusat serta tujuan dari setiap pemujaan. Susila menjadi acuan dalam berwacana, bersikap, bertindak, dan proses pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan upacara *yajña*. Khusus bidang Acara, mencakup antara lain; tentang orang suci, hari suci, tempat suci, wariga (*subhadevasa*), dan *yajña* dengan berbagai bentuk, kualitas, dan sifatnya.



*Yajña* dalam bahasa Sanskerta adalah suatu bentuk persembahan yang didasarkan atas keikhlasan dan kesucian hati. Persembahan tersebut dapat berupa material dan non-material. Ketika manusia mempersembahkan sesuatu, tentu membutuhkan pengorbanan, seperti: waktu, finansial, pemikiran, dan benda atau harta yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa *yajña* sering dikatakan sebagai pengorbanan yang suci dan tulus ikhlas.

Persembahan yang berwujud dapat berupa benda-benda material dan kegiatan, sedangkan persembahan yang tidak berwujud dapat berupa doa, tapah, dhyana, atau pengekangan indria dan pengendalian diri agar tetap berada pada jalur dharma. Persembahan dikatakan suci karena mengandung pengertian dan keterkaitan dengan Brahman. Dalam Ṛg Veda disebutkan bahwa “Maha Purusa (Brahman) menciptakan semesta ini dengan mengorbankan diri-Nya sendiri. Inilah yang merupakan permulaan tumbuhnya pengertian bahwa Yajña yang dilakukan manusia adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri”. Berkaitan dengan itu, kitab Bhagavad Gītā adhyaya III.10 menyatakan bahwa setelah Tuhan menciptakan manusia melalui *yajña*, beliau bersabda: “dengan cara ini engkau akan berkembang, sebagaimana sapi perah yang akan memenuhi keinginanmu”.

Praktek kehidupan beragama Hindu memang tidak bisa terlepas dari masalah ritual yang merupakan *yajña*, dan menampakkan bentuk beraneka ragam dengan latar budaya yang berbeda-beda. Ditinjau dari segi kuantitas pelaksanaannya menampakkan perubahan ke arah perkembangan yang bersifat fisik, berbanding terbalik dengan perkembangan pemahaman makna filosofis dari pelaksanaan *yajña* itu. Hal ini perlu mendapat tanggapan melalui pembahasan untuk melahirkan konsep ke arah pelaksanaan *yajña* yang baik dan benar.

Dalam ajaran Hindu telah ditentukan bahwa dasar pelaksanaan *yajña* baik materi/bahan, cara/proses pelaksanaan, maupun pelaku *yajña* (*tri manggalaning yajña*) adalah *satyam śivam sundaram*. *Satyam*

berarti benar; baik bahan ritual, cara mendapatkannya, prosesnya, maupun pelakunya. *Śivam* berarti suci; baik bahan ritual, niatnya, maupun prosesnya. *Sundaram* berarti indah/harmonis; baik dalam bentuk sesajinya, cara dan proses pembuatan maupun upacaranya, dan keharmonisan hubungan para pelaku *yajña* itu.

Dalam rangka mengkaji pelaksanaan *yajña* menuju kualitas *sattvika*, perlu memerhatikan beberapa sumber pustaka, seperti: Veda Sruti (R̥g Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda), Bhagawad Gītā, Manawa Dharmaśastra, Sarasamuścaya, Ślokantara, Nitiśastra, Agastya Parwa, Lontar Sundarigama, Yajña Prakṛti, Purwa Bhumi Kamulan, Aji Swamandala, Wrspati Tattva, Plutuk Banten, Dharma Caruban, Deva Tattva, dan Widhi Papincatan.

Permasalahan yang dihadapi oleh umat Hindu di Nusantara adalah kenyataan pluralis multikultural baik tradisi sosial maupun keagamaan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan *yajña*. Setiap komunitas memiliki sumber sastra yang berbeda, namun bila dikaitkan dengan aspek tattva maka ciri kehinduannya dapat terlihat dengan jelas. Dengan demikian, semestinya setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Hindu di dalam melaksanakan *yajña* baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan semestinya ditujukan semata-mata hanya untuk Brahman sehingga memiliki kualitas *sattvika*.

Sehubungan dengan itu, di bawah ini disajikan ketentuan tentang *Yajña Sattvika* dalam bentuk pointers agar lebih mudah dipahami. Pointers tersebut merupakan rambu-rambu/ketentuan dasar sebagai pedoman dalam menentukan wujud ritual *yajña* sesuai tradisi dan budaya keagamaan komunitas masing-masing.

## PEMBAHASAN

### *Pengertian Yajña*

1. *Yajña*; persembahan, pengorbanan atau pemberian potensi diri lahir batin (sakala-niskala) yang berdasarkan kesadaran atmanastuti, tulus ikhlas, jujur, dan kemampuan ditujukan kepada Tuhan dengan berbagai prabhawanya, Pitra, Ṛṣi, Manuṣa, dan Bhūta (alam sekala niskala).
2. *Yajña Sattvīka*; *yajña* yang dilakukan dengan beretika berdasarkan tattva atas kesadaran, sraddha, bhakti, kejujuran, tulus ikhlas sesuai kemampuan, dan tepat waktu maupun tepat sasaran.
3. Kadar *sattvīka* ditentukan oleh seberapa besar kriteria *sattvīka* dapat dipenuhi mengingat ukuran kejujuran, sraddha, bhakti, ketulusan antar umat sangat beragam, sehingga tidak bisa nilai *sattvīka* diukur secara matematis (dalam bentuk angka).

### *Landasan Filosofis Yajña*

1. Tujuan hidup beragama yakni tercapainya *jagadhīta* dan alam kebebasan berupa *mokṣa*.
2. *Jagadhīta*; kehidupan di dunia (mercapada/dunia maya) dengan suasana;
  - a. Tertib, aman, tentram, tenang, damai, dan dinamis;
  - b. Berkecukupan sandang, pangan, dan papan sesuai kebutuhan *Ātmānastuṣṭi*;
  - c. Diliputi rasa penuh cinta dan kasih sayang, persaudaraan persatuan dan kebersamaan;
  - d. Terkendalinya buddhi, manas dan 10 (sepuluh) indriya serta ahamkara (*ego/nafsu/kāma*)
3. *Mokṣa*; bebas dari segala ikatan (sakala/duniawi – niskala/*mayakoṣa*)
  - a. *Mokṣa*; alam kebebasan bersatunya atman menjadi satu zat dengan Tuhan

- b. *Mokṣa* di dunia (semasih hidup); kebebasan tingkat *jivanmukti, samipyā, sarupyā*
  - c. *Mokṣa* di alam niskala; *salokya/vidēha mukti* dan *sayujya/purnam mukti*.
4. *Yajña* sebagai sarana menebus/membayar *Tri Ṛṇa (Devā, Pitra, Ṛṣi)*.
  5. *Yajña* sebagai wahana meningkatkan kualitas lahir batin diri umat.
  6. *Yajña* menjadi kebutuhan hidup yang vital bagi umat Hindu karena dengan *yajña* merupakan *sadhana* mencapai *jagadhīta* dan *mokṣa*.

### ***Kriteria Yajña Sattvika***

Dalam Bhagawad Gītā XVII.11-13 disebutkan bahwa untuk dapat mewujudkan sebuah *yajña* yang berkualitas *sattvika*, hendaknya berpedoman pada:

1. *Sraddha: yajña* harus dilakukan dengan penuh keyakinan.
2. *Aphala*: tanpa ada motif untuk mengharapkan hasil dari pelaksanaan *yajña* yang dilakukan karena tugas manusia hanya mempersembahkan dan dalam setiap *yajña* yang dilakukan sesungguhnya sudah terkandung hasilnya.
3. *Gītā*: ada lagu-lagu kerohanian yang dilantunkan dalam kegiatan *yajña* tersebut.
4. *Mantra*: pengucapan doa-doa pujian kepada Brahman.
5. *Daksina*: penghormatan kepada pemimpin upacara berupa *Ṛṣi Yajña*.
6. *Lascarya*: *yajña* yang dilakukan harus bersifat tulus ikhlas.
7. *Nasmita*: tidak ada unsur pamer atau jor-joran dalam *yajña* tersebut.
8. *Annaseva*: ada jamuan makan–minum kepada tamu yang datang pada saat *yajña* dilangsungkan karena tamu merupakan perwujudan Brahman (*Matṛ Devo bhava, Pitṛ Devo bhava, Athiti Devo bhava daridra Devo bhava*) artinya; ibu adalah

perwujudan Tuhan, ayah adalah perwujudan Tuhan, tamu adalah perwujudan Tuhan, dan orang miskin adalah perwujudan Tuhan.

9. *Sastra*: setiap *yajña* yang dilakukan harus berdasarkan pada sastra atau sumber-sumber yang jelas, baik yang terdapat dalam *Sruti*, *Smṛti*, dan *Nibandhasastra*.
10. *Ahimsa*: menjauhi sifat dan sikap menyakiti dalam proses pelaksanaan *yajña*.

Di samping sumber tersebut, kitab Manawa Dharmasastra VII.10 juga menyatakan bahwa setiap aktivitas spiritual termasuk *yajña*, hendaknya dilakukan dengan mengikuti:

1. *Ikṣa*: *yajña* yang dilakukan dipahami maksud dan tujuannya.
2. *Śakti*: disesuaikan dengan tingkat kemampuan baik fisik material maupun tingkat pemahaman terhadap *yajña* yang dilakukan sehingga tidak ada kesan pemborosan.
3. *Deśa*: memerhatikan situasi dan kondisi tempat *yajña* dilakukan, termasuk sumber daya alam atau potensi yang dimiliki pada wilayah tersebut.
4. *Kāla*: mempertimbangkan waktu (hari baik/padewasan), dan perkembangan zaman.
5. *Tattva*: hakikat kebenaran berdasarkan petunjuk sastra/sumber hukum Hindu sebagai acuan dalam melaksanakan *yajña* (Manawa Dharmasastra II.6: *Sruti*, *Smṛti*, *Sila*, *Ācara*, dan *Ātmānastuṣṭi*).

Selanjutnya kriteria *Yajña Sattvika* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan petunjuk sastra (*Sruti*, *Smṛti*, *Sila*, *Sadācara*, dan *Ātmānastuṣṭi*).
2. Pelakunya (*tri manggalaning yajña*) hendaknya memiliki *sradha* yang mantap terhadap pelaksanaan *yajña*.
3. Berdasarkan kesadaran sendiri bahwa *yajña* merupakan kebutuhan hidup.
4. Dilaksanakan atas kepatutan berdasarkan *viveka jñāna* dan/

atau *bhisama*.

5. Dilandasi ketulusan hati, disertai kesujudpasrahan (bhakti).
6. *Yajña* yang dipersembahkan adalah hasil karya atau potensi diri (sakala-niskala).
7. Materi *yajña* diperoleh berlandaskan dharma (kepatutan hukum, sosial, dan agama).
8. *Yajña* didasarkan atas kemampuan lahir batin *sang yajamana* secara logis.
9. Memerhatikan etika dan estetika dalam prosesi pelaksanaan *yajña*:
  - a. Disampaikan/dipersembahkan tepat waktu atau *subhadevasa* (hari, dawuh).
  - b. Disampaikan dengan sikap ramah dan sopan santun serta penuh bhakti.
  - c. Diantar dengan mantra/puja/seha/sontengan yang benar (*manasa, upamsu, vaikari*).
  - d. Menata/menyiapkan materi *yajña* dengan suasana bersih lahir batin.
10. Ditujukan kepada objek yang tepat (*deva, pitra, ṛṣi, manuṣa, bhūta*).
11. Dapat bermanfaat bagi penerima *yajña* dan menjadikannya lebih mulia.
12. Pelaksanaannya disesuaikan dengan *sima, dresta (panca dresta)*, dan *semaya* serta tetap mengacu pada *dharmasiddhyartha*.
13. *Yajña* dipimpin oleh orang yang tepat, patut dan pantas (tidak cacat fisik dan moral).
14. Setiap *yajña* yang berbentuk ritual hendaknya disertai *dakṣina* kepada *mangala upacara*.
15. Menaati norma hukum, kesopanan, dan kesusilaan.
16. Penataan upakara (sesaji) dan *uparengga* (kelengkapannya) sesuai *tri angga* dan tata-letaknya.
17. Setiap upacara *yajña* hendaknya disertai suguhan hidangan/ bhoga (*annaseva*) kepada para *jana saksi* (undangan).
18. *Yajña* hendaknya tidak menjadikan seseorang sebagai objek

- yang mengakibatkan ketergantungan atau kemalasan.
19. Pelaksanaan *yajña* tidak mengganggu ketertiban umum atau lingkungan.
  20. Pelaksanaan *yajña* berlandaskan *satyam śivam sundaram* yang dapat menumbuhkan rasa bhakti dan jiwa pengabdian.

## MATERI, BENTUK, DAN PELAKU YAJÑA

### *Materi dan Bentuk Yajña*

Materi *yajña* adalah segala sesuatu baik yang bersifat lahir maupun batin yang dimiliki oleh umat dan diperoleh berdasarkan dharma, seperti persembahan/pengorbanan dalam bentuk:

1. Ilmu pengetahuan (iptek, keterampilan, agama, dan spiritual) memiliki nilai tertinggi, lebih mulia dari persembahan materi.
2. Perlindungan terhadap ancaman/rasa takut/sakit/derita.
3. Pangan (makanan-minum) dan/atau obat-obatan.
4. Sandang (pakaian, perhiasan atau *uparengga*, busana pelinggih pura/kuil).
5. Papan (rumah/bangunan, kantor/gedung/pasraman, pelinggih/kuil).
6. Ritual/sesaji/upakara sesuai tingkatan atau bentuknya (*kanistama, madyama, utama*), berdasarkan kemampuan dan tidak dipaksakan.
7. Pelayanan, seperti: kerja gotong royong atau bantuan tenaga.
8. Penghormatan/bhakti, termasuk pengamanan Pura, dan kasih sayang pada sesama.
9. Nasihat, petunjuk, motivasi, doa, termasuk sugesti positif lainnya.
10. Hiburan dalam bentuk kesenian (dharmagita, tarian, tabuh, lukisan, ukiran).
11. Waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan (mengorbankan perasaan secara sadar).
12. Sikap lahir batin (tata krama/*sasana manut linggih*, ramah dan sopan).

13. Pengendalian diri (*tapa, brata, upavasa, mona*).
14. Organ tubuh, seperti donor: darah, kornea mata, dan ginjal.
15. *Dāna*, seperti: biaya obat/kesehatan, pendidikan, penelitian, termasuk modal usaha.
16. Harta benda, seperti: kendaraan dan perlengkapan hidup, termasuk alat kerja.
17. Hewan dan/atau tumbuh-tumbuhan.
18. Tanah pekarangan/sawah/kebun.
19. Air, seperti: penyediaan air minum, sumur umum, kolam, dan bendungan.

Dengan demikian, *yajña* dalam pelaksanaannya dapat berbentuk materi, sosial, ritual, spiritual secara sakala dan niskala, sebagaimana dinyatakan dalam Atharva Veda XII.1.1 bahwa demi tegaknya dunia ini dan tercapainya *jagadhīta* maka ada enam penyangga kehidupan di alam ini, yaitu: *satyam* (kebenaran/kejujuran), *ṛtam* (hukum/tertib alam makro dan mikro/taat hukum positif), *dikṣa* (inisiasi/penyucian lahir batin), *tapah* (pengendalian diri atas nafsu indrawi), *brahma* (doa/pengetahuan mantra dan spiritual), *yajña* (persembahan/korban suci dalam berbagai bentuk), wajib dilaksanakan secara benar, utuh, dan berimbang.

Kitab Bhagawad Gītā IV.28 menegaskan bahwa *beryajña* dapat dilakukan melalui persembahan: harta kekayaan (*drveya*), pengendalian diri/indriya (*tapah*), pengetahuan (*brahma/jñāna*), penyucian rohani menuju penyatuan diri (*yoga*), dan dengan menggunakan tubuh sendiri sebagai sarana pemujaan (*svadhyaya*) serta memberikan perlindungan kepada makhluk yang lebih lemah (*abhaya*).

Dalam menentukan materi, bentuk, dan fungsi *yajña*, wajib memerhatikan prinsip-prinsip pencapaian nilai *yajña* yang maksimal menurut petunjuk susastra, seperti:



1. *Pelutuk* banten secara tertulis baru dijumpai di Bali, jika di luar Bali ada, tentu *pelutuk* itu dibawa oleh umat Hindu suku Bali akibat bertugas atau transmigrasi ke luar Bali.
2. *Pelutuk* banten/upakara/sesaji antar daerah maupun antar desa di Bali terdapat perbedaan sehingga bentuk, materi, dan *tetandingan* berbeda sesuai dengan *sima*, *dresta*, dan *semaya*.
3. Materi dan bentuk *yajña* selain Bali terdapat keanekaragaman namun memiliki prinsip filosofis yang sama dan dapat diterapkan sesuai *desa kala patra* dan *desa mawacara*;
4. Bahan dasar ritual adalah: daun, bunga, buah, air, dan api.
5. Secara materi ukuran upakara/sesaji itu meliputi: *kanistama* (inti), *madhyama*, dan *uttama* yang masing-masing dapat dipilah tiga sehingga menjadi sembilan bentuk upakara *tetandingan*. Bentuk dan ukuran materi *yajña* tidak mutlak menentukan nilai suatu *yajña*, karena bentuk dan ukuran *yajña* yang inti (*kanistama*) sama nilainya, bahkan dapat bernilai lebih tinggi (*uttama*/mulia).
6. Tinggi rendahnya nilai suatu *yajña* bukan semata-mata karena bentuk dan materi, melainkan karena terpenuhi atau tidaknya kriteria *Yajña Sattvika*.
7. Tidak ada bentuk upakara (sesaji) yang memiliki kebenaran mutlak (paling benar) karena nilai *sattvika* bukan ditentukan hanya oleh bentuk upakara.
8. Fungsi dan makna upakara/ritual atau *yajña* adalah:
  - a. Sebagai persembahan/penghormatan.
  - b. Pernyataan cinta dan kasih sayang.
  - c. Sebagai penyucian diri sekala niskala.
  - d. Wahana pembebasan lahir batin dari ikatan duniawi.
  - e. Sebagai simbol perwujudan diri si pemuja, sebagai badan/prabhawa Tuhan, dan sebagai citra alam semesta.

Dengan materi dan bentuk persembahan di atas maka *yajña* memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari, yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengorbanan/*yajña* yang hanya bermanfaat untuk menebus/membayar hutang kehidupan. Kelahiran dan/atau kehidupan ini membawa beban utang (*ṛṇa*), walau pun ditebus dengan *yajña*, hutang kehidupan belum tentu lunas seketika;
2. Pengorbanan/*yajña* ada yang dikaitkan dengan hubungan timbal-balik/simbiosis mutualis. *Yajña* ini disertai dengan harapan bahwa antara persembahan dan anugrah dalam kondisi seimbang (*balance*). Namun demikian, *yajña* seperti ini tidak dapat meningkatkan kualitas spiritual, lebih-lebih bila diikuti pamrih mendapatkan imbalan yang lebih besar dari yang dipersembahkan;
3. Pengorbanan/*yajña* yang bermanfaat sebagai pemupuk *subhakarma* (perbuatan baik) merupakan modal dan *sadhana* menuju surga. Jika pengorbanan itu dilandasi pamrih maka konsekuensinya akan berinkarnasi kembali ke dunia (*punarbhava*);
4. Pengorbanan/*yajña* yang dilakukan dengan sadar dan tulus sesuai kemampuan, patut, tepat waktu dan sasaran maka *yajña* itu akan membebaskan pelakunya dari ikatan karmaphala. Dengan demikian, secara bertahap dapat mengantarkan pelaku *yajña* mencapai pembebasan jiwa (*mokṣa*).

Sehubungan dengan itu maka sesungguhnya *beryajña* tidak mesti besar dan megah, dengan menghabiskan banyak biaya, tapi tidak dilandasi oleh prinsip *yajña* sebagaimana diuraikan di atas. *Yajña* seharusnya menaati doktrin *satyam śivam sundaram*, walau pun kecil dan sederhana, tetapi segar dan indah serta dilandasi kemurnian hati maka *yajña* seperti itulah merupakan *yajña* utama. Jika prinsip-prinsip *yajña* tersebut dapat ditaati maka *yajña* itu akan mendatangkan manfaat besar bagi manusia dan makhluk lainnya, baik berkaitan dengan kehidupan jasmani maupun peningkatan kualitas rohani.

## *Pelaku Yajña*

Pelaku *yajña* terdiri atas tiga unsur yang disebut *Tri Manggalaning Yajña*, yaitu:

1. *Sang Yajamana* (umat yang *beryajña*), meliputi:
  - a. Individu atau perorangan
  - b. Kelompok kecil (suami-istri) atau keluarga
  - c. Kelompok besar (penyungsong Pura, Banjar, Desa Pakraman, Panitia atau nama lain yang sejenis)
2. *Ninivedya* (Sarati Banten/Tukang Sesaji) yang menyiapkan segala jenis upakara yang diperlukan dalam suatu *yajña*;
  - a. *Sang Sarati* (tukang banten); menjabarkan ajaran Sang Hyang Tapini
  - b. *Sang Pakerti*; tukang rajah menjabarkan ajaran Sarasvati
  - c. *Sang Mancagra*; tukang masak menjabarkan ajaran Dharma Caruban
  - d. *Sang Undagi*; menjabarkan ajaran Bhagavan Viswakarma
  - e. *Sang Gurnita*; tukang gita menjabarkan ajaran Sang Hyang Gurnita
3. *Manggala Upacara/Sadhaka* adalah pengantar/pemuput/pemimpin upacara, seperti: Pandita, Pinandita, atau orang tua/orang yang dituakan dalam keluarga.

*Tri Manggalaning Yajña* wajib melakukan musyawarah yang dilandasi keterbukaan dan kesadaran nurani (*ātmānastuṣṭi*). Dalam setiap penyelenggaraan upacara/ritual *yajña* maka aspek *tattva* wajib dipedomani, sebab jika tidak demikian akan mengakibatkan:

- a. Suatu *yajña* akan membebani secara spiritual terhadap *sang yajamana*, *manggala upacara*, dan *niniwedyā*;
- b. Nilai *yajña* tidak maksimal yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas bhakti;
- c. *Sadhaka* sebagai *manggala upacara* dan *niniwedyā* akan ternoda kesuciannya;
- d. *Yajña* menjadi sia-sia, bahkan merupakan pemborosan belaka; dan

Dalam proses pelaksanaan *yajña*, *tri manggalaning yajña* wajib melakukan pengendalian diri dan memerhatikan syarat-syarat keberhasilan pelaksanaan *yajña*. Hal ini antara lain dinyatakan dalam lontar Deva Tattva sebagai berikut:

*“Kramanya sang kiningkin akarya sanista, madyama,  
utama.*

*Manah lêga dadi ayu, aywa ngalêm druwenya, mwang  
kamagutan kaliliraning wwang atuha, aywa mangambêkang  
krodha mwang ujar gangsul, ujar menak juga kawêdar  
denira, mangkana kramaning sang ngarêpang karya  
aywa simpanging budhi mwang krodha”*

(Tata cara bagi mereka yang bersiap-siap melaksanakan upacara *kanistama*, *madyama* dan *utama*. Pikiran yang ceria membawa kebaikan. Janganlah terlalu menyayangi harta benda untuk keperluan *yajña*. Janganlah menentang petunjuk orang yang dituakan, janganlah bersikap pemarah dan mengeluarkan kata-kata sinis dan kasar. Kata-kata yang sopan dan ramah itulah yang harus diucapkan. Demikianlah tata-cara orang yang akan melaksanakan/menghadapi *yajña*. Jangan menyimpang dari budi baik dan jangan menampilkan kemarahan).

Mengingat budaya keagamaan Hindu di Indonesia sangat beragam sesuai kultur komunitas masing-masing maka setiap tradisi keberagaman perlu diteliti, dikaji, dan dilakukan pembakuan berdasarkan susastra Veda sehingga tidak berkembang tanpa arah yang jelas. Oleh karena itu, terkait dengan pelestarian kearifan lokal maka perbedaan itu patut dipelihara tanpa mempertentangkan antar satu dengan yang lainnya.

## **PENUTUP**

Demikianlah hakikat *Yajña Sattvika* yang diharapkan dapat mejadi solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terkait

dengan pelaksanaan *yajña*, terutama ritual yang selama ini dirasakan sebagai beban oleh sebagian umat Hindu. Selanjutnya diharapkan agar setiap komunitas umat dapat menghimpun macam bentuk dan proses ritual kearifan lokal masing-masing sebagai bahan kajian dalam rangka pembakuannya untuk dijadikan dasar pelaksanaan *yajña* oleh komunitas yang bersangkutan.


Pelaksanaan *yajña* yang baik harus berimbang antara persembahan ritual dan pelayanan kemanusiaan. Persembahan ritual ditujukan kepada Hyang Widhi Waśa dengan segala manifestasi kemahakuasaan-Nya sedangkan persembahan, pelayanan, pengorbanan lainnya ditujukan untuk memelihara harkat kemanusiaan dan tertib lingkungan alam. Dengan demikian, dalam setiap pelaksanaan *yajña* harus diupayakan memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya sebagaimana disebutkan di depan, terutama untuk bantuan pendidikan, fakir miskin, dan anak terlantar serta pemberdayaan ekonomi umat sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan bersama.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 24 September 2017


**PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Dharma Adhyaksa

Sekretaris

  
**Ida Pedanda Nabe Gde Bang  
Buruan Manuaba**




  
**Ida Rsi Bhujangga Waisnawa  
Lokanatha**

Anggota



**Ida Rsi Agnijaya Mukthi**

Anggota



**Ida Acharya Agni Yogananda**

Anggota



**Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba**

**KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 05/KEP/SP/PHDI/IX/2017**

**Tentang**

**HASIL KAJIAN PENGUATAN IMPLEMENTASI  
DHARMADĀNA**

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Wasa  
PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU  
DHARMA INDONESIA TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa Sabha Pandita menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia Pasal 15 ayat (1) dan (2) memiliki fungsi dan wewenang antara lain menetapkan Bhisama dan Ketetapan/Keputusan bila terdapat perbedaan penafsiran terhadap pustaka suci Veda serta masalah-masalah aktual dibidang agama;
- b. bahwa pengelolaan Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) perlu ditingkatkan guna mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Mahasabha IX;
- c. bahwa dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Hasil Kajian Penguatan Implementasi Dharmadāna dalam Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2017.

- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2006 Nomor: IV/TAP/M.SABHA/IX/2006 tentang Dharma Dana Nasional beserta lampirannya.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Organisasi.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta Pesamuan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 – 24 September 2017.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA TENTANG HASIL KAJIAN PENGUATAN IMPLEMENTASI DHARMADĀNA.
- Pertama : Kajian Penguatan Implementasi Dharmadāna sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.



- Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk menindaklanjuti penerbitan kebijakan tentang Penguatan Implementasi Dharmadāna, yang meliputi:
- a. Pengurus Harian agar mendorong pembentukan BDDN di seluruh Parisada Provinsi;
  - b. Menyusun mekanisme hubungan kerja antara Parisada Pusat dengan BDDN Pusat dan Daerah, Parisada Daerah dengan BDDN Daerah, serta BDDN Pusat dengan BDDN Daerah yang bersifat struktural;
  - c. Menetapkan prosentase peruntukan dharmadāna sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Keputusan ini;
  - d. Memperluas jejaring kerja dan menyiapkan kader pendharmavacana yang memiliki kompetensi mendukung pelaksanaan dharmadāna.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 24 September 2017

**PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**


Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Nabe Gde Bang  
Buruan Manuaba**



Sekretaris




**Ida Rsi Bhujangga Waisnawa  
Lokanatha**

Anggota




**Ida Rsi Agnijaya Mukthi**

Anggota



**Ida Acharya Agni Yogananda**

Anggota



**Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba**

## **Lampiran:**

Keputusan Pesamuan Sabha Pandita  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 05/Kep/SP/PHDI/IX/2017  
Tentang Kajian Penguatan  
Implementasi Dharmadāna

# **KAJIAN PENGUATAN IMPLEMENTASI DHARMADĀNA**

## **PENDAHULUAN**

*Dharmadāna* atau *dānapuṇya* dilaksanakan oleh umat Hindu sebagai suatu kewajiban berdasarkan susastra Veda yang diyakini akan membawa pahala baik (*śubha karmaphala*). Kesadaran umat untuk ber*dānapuṇya* dapat dikatakan cukup baik namun, hakikat *dānapuṇya/dharmadāna* seperti yang diajarkan dalam susastra Veda dan yang diharapkan menurut Bhisama Sabha Pandita belum dipahami secara merata oleh umat.

Dewasa ini, sebagian besar umat Hindu lebih cenderung menyisihkan harta/kekayaannya untuk kepentingan *yajña* dalam bentuk ritual/upacara dan pembangunan Pura. Hal ini mungkin disebabkan oleh pemahaman yang menganggap bahwa pengamalan *dharmadāna* seperti itu akan langsung dan lebih cepat membawa pahala dari Hyang Widhi Wasa. Pada hal, kegiatan *yajña* (persembahan suci) merupakan kesatuan dengan kegiatan *dāna* (derma) dan *tapa* (pengendalian indriya) yang tidak boleh ditinggalkan. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam Bhagavad Gītā XVIII.5 sebagai dharma yang menyucikan orang bijak untuk mencapai pembebasan dari belenggu keterikatan dan penderitaan jiwa.

Ajaran *dharmadāna/dānapuṇya* sesungguhnya merupakan *sadhana* (sarana suci) untuk menegakkan dharma. *Dāna* berarti pemberian, *puṇya* berarti suci, tulus, keberuntungan, sedangkan dharma berarti ajaran tentang hakekat kebenaran, kewajiban/kebajikan. Dengan demikian, *dharmadāna/dānapuṇya* wajib dilakukan dengan niat dan keyakinan suci tanpa mengharapkan pahala guna mencapai kesempurnaan pengamalan dharma. Ajaran tersebut adalah bagian dari tujuh perwujudan dharma, di samping ajaran *Śīla*, *Yajña*, *Tapa*, *Prawrija*, *Dikṣa*, dan *Yoga* yang tercantum di dalam kitab *Wrhaspati Tattwa*. Oleh karena itu, kewajiban ber*dānapuṇya* dapat diimplementasikan ke dalam tiga wujud, yaitu: *dharmadāna* (jasa perlindungan, wejangan/nasehat), *vidyadāna* (jasa bidang pendidikan), dan *arthadāna* (pemberdayaan ekonomi).

Berkaitan dengan hal tersebut, Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam Pesamuan Agung Tahun 2002, melalui Pesamuan Sabha Pandita telah menetapkan *Bhisama* tentang *dānapuṇya*, yang mewajibkan umat Hindu untuk mendānapuṇyakan penghasilan bersihnya sebesar 5 %. Perhitungan tersebut didasarkan atas ketentuan penggunaan kekayaan menurut kitab *Sarasamuścaya* 262, yaitu untuk mencapai dharma (*sadhana ri kasidhaning dharma*), untuk memenuhi kebutuhan hidup (*sadhana ri kasidhaning kāma*), dan untuk kegiatan usaha meningkatkan kemampuan ekonomi (*sadhana ri kasidhaning artha*). Kemudian, bagian harta/kekayaan untuk mencapai dharma tersebut dibagi tujuh sesuai ketentuan kitab *Wrhaspati Tattwa*.

Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia, sesuai kewenangannya telah menetapkan *Bhisama* Nomor: 01/*Bhisama*/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002 tentang *Dānapuṇya* yang mewajibkan umat Hindu untuk melaksanakan *dharmadāna*. Namun demikian, sampai dewasa ini pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran *dharmadāna/dānapuṇya* tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini nampak dari perbandingan jumlah umat Hindu Indonesia dengan

dānapuṇya yang diterima oleh BDDN. Hal ini ditengarai lemahnya sosialisasi tentang dharmadāna/dānapuṇya maupun sistem pelaksanaan pengumpulan yang belum terkordinasi dengan baik.

Dengan demikian, guna meningkatkan kesadaran dan ketepatan penerapan ajaran *dānapuṇya* /*dharmadāna* diperlukan penanaman sikap dan perilaku ber*dānapuṇya* lewat jalur pendidikan, pencerahan yang menyentuh perasaan hati baik melalui dharmavacana maupun perbaikan manajemen dalam penghimpunan dharmadāna tersebut.

## **IMPLEMENTASI BHISAMA**

Bhisama adalah petunjuk pelaksanaan yang merupakan pencerahan dan penjelasan atas pemahaman suatu ajaran Agama Hindu, yang dihasilkan melalui pembahasan oleh para brahmana ahli (Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia). Pembahasan didasarkan atas sumber hukum/susastra Hindu seperti Śruti, Smṛti, Śila, Ācāra, dan Ātmānastuṣṭi. Bhisama digunakan oleh Sabha Pandita untuk menetapkan kebijakan keagamaan yang diputuskan melalui forum Pesamuhan Sabha Pandita, Pesamuhan Agung, atau Mahasabha.

Sebelum tahun 2001, kebijakan pengamalan keagamaan Hindu belum ditetapkan melalui Bhisama Sabha Pandita. Hal ini sesuai dengan bentuk dan susunan organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia pada saat itu, Ketua Umum dijabat oleh Ketua Paruman Sulinggih (Sabha Pandita), Ketua Harian dijabat oleh Ketua Paruman Walaka (Sabha Walaka), sedangkan pengelolaan organisasi sehari-hari dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.

Pada tahun 1994 telah terbit Bhisama tentang “Kesucian Pura” yang lebih dikenal dengan sebutan “*Bhisama Kēkēran*”. Kemudian pada tahun 1996 terbit Bhisama yang disebut “*Piagam Besakih*” yang dituangkan melalui Ketetapan Mahasabha VII Nomor: III/TAP/M.Sabha/1996 tanggal 20 September 1996.

Sejak Mahasabha tahun 2001 sampai sekarang bentuk dan susunan organisasi berubah menjadi tiga kamar, yaitu (1) Sabha Pandita yang Ketuanya sekaligus sebagai Dharma Adhyaksa (pimpinan tertinggi Parisada secara keseluruhan), (2) Sabha Walaka (kelompok pemikir), dan (3) Pengurus Harian yang diberi mandat eksekutif.

Dalam periode 2001 sampai dengan saat ini, Sabha Pandita telah menetapkan lima buah Bhisama, yaitu:

- a. Bhisama Nomor: 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002, tentang *Dāna Puṇya*;
- b. Bhisama Nomor: 02/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002, tentang *Sadhaka*;
- c. Bhisama Nomor: 03/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002, tentang *Pengamalan Catur Varṇa*;
- d. Bhisama Nomor: 04/Bhisama Sabha Pandita Parisada Pusat/V/2005, tentang *Dikṣa Dvijati*, yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Pesamuhan Agung Nomor: 07/Kep/P.A.Parisada/VII/2005, tanggal 13 Juli 2005;
- e. Bhisama Sabha Pandita Parisada tentang *Padma Bhuvana Nusantara*, yang dituangkan dalam Ketetapan Mahasabha X Nomor: VIII/TAP/MAHASABHA X/2011, tanggal 25 Oktober 2011.

Dalam rangka menindaklanjuti Bhisama pada huruf a, b, dan c maka Pengurus Harian Parisada Pusat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 034/SK/Parisada Pusat/II/2003 tanggal 7 Februari 2003, tentang Pedoman Sosialisasi Bhisama *Dāna Puṇya*, *Sadhaka*, dan *Pengamalan Catur Varṇa*.

Khusus mengenai tindak lanjut Bhisama tentang *Dāna Puṇya*, melalui Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2005 diterbitkan Keputusan Nomor: 010/Kep/P.A.Parisada/VII/2005, tanggal 13 Juli 2005 tentang Dharma *Dāna Nasional*. Dalam hal ini Pengurus Harian Parisada Pusat diberi mandat untuk membentuk Lembaga Dharma *Dāna Nasional* yang menjalankan

mekanisme dalam mengumpulkan, menyimpan, menetapkan peruntukan, dan mengelola dharmadāna sebagai kelanjutan dari setiap Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia sebelumnya.

Selanjutnya, pada Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia di Jakarta, masalah dharmadāna ini dibahas kembali untuk memberi penguatan atau pengukuhan agar dapat diimplementasikan dengan baik. Melalui Mahasabha tersebut diterbitkan Ketetapan Nomor: IV/TAP/M.Sabha IX/2006, tanggal 17 Oktober 2006, tentang Dharma Dāna Nasional disertai lampiran tentang Pemahaman Dharmadāna di dalam Agama Hindu dan Petunjuk Teknis Mekanisme Penyelenggaraan Dharma Dāna Nasional.

Dalam Ketetapan Mahasabha X Nomor: 09/TAP/MAHASABHA X/2011 tanggal 25 Oktober 2011, juga diputuskan perubahan nama dan peleburan Lembaga Artha yang sebelumnya merupakan bagian dari organisasi Parisada ke dalam BDDN. Demikian pula proses pengumpulan dānapunya yang telah ada sebelumnya, seperti Dāna Loka Samgraha dialihkan langsung ke BDDN. Setelah BDDN terbentuk diharapkan **seluruh Parisada Daerah melakukan sosialisasi** dan mendorong umat di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan dharmadāna sebesar 2½ % dari penghasilan bersih pertahun, dengan cara menghitung sendiri dan disalurkan sendiri lewat rekening BDDN. Perhitungan 2½ % didasarkan atas ketentuan Bhisama tentang Dāna Punya Tahun 2002 yang menetapkan besaran dānapunya 5%. Dengan mempertimbangkan bahwa sebagian kewajiban tersebut dikelola sendiri oleh pendānapunya (*dānani*) untuk kepentingan sosial maka dharmadāna yang 2½ % lagi disetorkan kepada BDDN.

Saat ini, BDDN berada pada *Yayasan Adikara Dharma Parisad* yang dibentuk oleh para pemuka Hindu, disertai Piagam Deklarasi yang menyatakan bahwa *Yayasan tersebut sepenuhnya didedikasikan untuk kepentingan Parisada/umat Hindu*. Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan untuk pertama kalinya ditentukan oleh Parisada

Pusat, dengan memerhatikan kompetensi serta mengutamakan personel dari antara para Pendiri yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Pengurus Harian Parisada Pusat.

Yayasan Adikara Dharma Parisad telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Nomor: AHK-2447.AH.01.04 Tahun 2010. Mahasabha X Parisada Tahun 2011 juga telah menetapkan Yayasan Adikara Dharma Parisad sebagai payung hukum bagi BDDN di dalam melaksanakan tugas penghimpunan dana. Dengan demikian, berarti pula bahwa BDDN telah memiliki kekuatan hukum yang sah. Di samping itu, Pemerintah c.q. Kementerian Agama RI menerbitkan Keputusan Nomor: 43 Tahun 2011, menunjuk Yayasan Adikara Dharma Parisad sebagai badan resmi yang diberi wewenang sebagai pengumpul dharmadāna umat Hindu. Selanjutnya, melalui Penetapan Dirjen Pajak Nomor: 13 Tahun 2012 dharmadāna yang dibayarkan, dikompensasikan sebagai pengurangan pajak yang harus disetorkan kepada Negara.

Dharmadāna umat saat itu disalurkan melalui rekening BDDN atas nama Yayasan Adikara Dharma Parisad, yaitu:

1. Bank BRI Cab. Khusus, Nomor Rek: 0206.01.000911.304
2. Bank Mandiri Cab. Slipi Jaya, Nomor Rek: 116.000.543.644.0
3. Bank BNI Cab. Jakarta Pusat, Nomor Rek: 8000.55555.6
4. Bank BCA Cab.thamrin, Nomor Rek: 206.3060.500

Konfirmasi transfer, melalui: Telepon 0215485181, SMS 081384908000, Email [info@bddn.org](mailto:info@bddn.org) serta pengisian formulir dharmadāna, download dan online: [www.bddn.org](http://www.bddn.org).

Selanjutnya, untuk mengoperasikan peruntukan dharmadāna tersebut, Parisada telah membentuk “*Komite Bantuan Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, yang sampai saat ini sudah membantu biaya kuliah 32 mahasiswa Program S1, 9 mahasiswa Program S2. Program S1 sudah selesai 27 orang dan Program S2 sudah selesai 8 orang. Selain itu, BDDN juga telah dan sedang memberikan bantuan biaya asuransi bagi Pandita dan Pinandita, yang jumlahnya masing-masing 16 orang Pandita



dan 1159 orang Pinandita. Biaya asuransi Pandita dan Pinandita dilakukan dengan cara memberikan dana hibah kepada Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) sejumlah Rp 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap tahun. Kemudian, sejak tahun 2015 bantuan dana dinaikkan menjadi Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) per tahun. BDDN juga memberikan bantuan modal kerja untuk pemberdayaan ekonomi umat Hindu di beberapa daerah yang sifatnya modal bergulir, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan di beberapa tempat lainnya. Kegiatan pemberdayaan ekonomi umat tersebut diawasi oleh Parisada dan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH) setempat, sekaligus sebagai penanggungjawabnya.

Total dana yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 1.032.946.000 (Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), data sampai tahun 2013 masing-masing sebagai berikut:

1. Beasiswa = Rp 407.496.000.00 (Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Asuransi Pandita dan Pinandita = Rp 476.700.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
3. Pemberdayaan ekonomi umat = Rp 148.750.000.00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dharmadāna yang masuk ke BDDN pada periode tahun 2010 sampai tahun 2016 berjumlah Rp 2.288.570.096,00 (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah). Dana tersebut juga dipakai untuk biaya administrasi BDDN/Yayasan Adikara Dharma Parisad dan bantuan untuk Sekretariat Parisada Pusat. Sedangkan para pengurus Parisada Pusat, pengurus BDDN/Yayasan Adikara Dharma Parisad, dan Komite Bantuan Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat tidak diberikan kompensasi serta bekerja secara sukarela atau *ngayah*.

## PEMBERDAYAAN UMAT DALAM BERDĀNAPUṆYA

Sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa sesungguhnya minat dan kesadaran umat Hindu untuk berdānapuṇya dapat dikatakan cukup baik namun, pelaksanaannya belum merata dan belum terkordinasi dengan baik. Hal ini ditengarai karena beberapa hal:

1. Pemahaman umat Hindu tentang makna Bhisama Sabha Pandita masih sangat lemah sehingga respon umat juga berbeda-beda, bahkan cenderung dianggap bahwa Bhisama itu sebagai pengetahuan biasa;
2. Pemahaman umat Hindu tentang hakikat dharmadāna/dānapuṇya juga belum seperti yang diajarkan menurut susastra Veda. Sampai sekarang, sebagian besar umat Hindu memang lebih cenderung menysihkan harta/kekayaannya untuk kepentingan yajña lainnya, seperti untuk kegiatan ritual/upacara dan pembangunan Pura, serta sebagian kecil untuk pendidikan;
3. Sosialisasi/disemianasi keberadaan BDDN belum dilakukan secara optimal sehingga belum dikenal secara merata oleh seluruh umat Hindu di Indonesia;
4. BDDN belum dibentuk di tingkat daerah, kecuali di Provinsi Lampung yang keberadaannya adalah untuk menunjang kegiatan Parisada Provinsi Lampung. Keberadaan BDDN tersebut belum sesuai seperti yang dimaksudkan dalam Ketetapan Mahasabha IX Nomor: IV/TAP/M.Sabha IX/2006, tanggal 17 Oktober 2006, tentang Dharma Dāna Nasional;
5. Belum adanya mekanisme dan hubungan kerja antara BDDN tingkat Pusat dengan BDDN tingkat Daerah, BDDN dengan Parisada Daerah dan lembaga lain yang terkait, sebagai Standar Operasional Pelaksanaan (SOP).

BDDN yang bertugas sebagai pengumpul dharmadāna, bersama Parisada Pusat perlu merumuskan mekanisme beserta perangkat yang diperlukan, dengan tujuan agar penghimpunan dharmadāna

berjalan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ajaran agama serta peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dengan keberadaan BDDN dan dilakukannya sosialisasi ke daerah maka sebagian umat Hindu mulai menyadari pentingnya melaksanakan dharmadāna untuk keperluan pembinaan umat Hindu, di samping untuk mewujudkan pengamalan ajaran agama yang berguna bagi diri pribadi dalam menjalankan dharma. Namun demikian, umat yang melakukan dharmadāna lewat BDDN sangat minim atau tidak sesuai dengan jumlah umat Hindu di Indonesia yang diperkirakan mencapai 2.000.000 (dua juta) KK. Pada tahun 2016 jumlah umat yang mendaftar di BDDN untuk berdharmadāna sebanyak 854 orang dengan jumlah dana yang masuk ke BDDN sebesar Rp 316.913.057,00 (Tiga Ratus Enambelas Juta Sembilan Ratus Tigabelas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Kondisi ini direspon dalam forum Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia melalui Ketetapan Nomor: VI/TAP/MAHASABHA X/2011, tentang Rekomendasi Bidang Keagamaan. Rekomendasi tersebut tercantum dalam Lampiran Ketetapan pada poin 2, yang merekomendasikan agar dilakukan penelitian dan pengkajian secara bijak oleh badan Litbang Parisada dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan Hindu. Objek yang diteliti mencakup segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Bhisama tersebut baik menyangkut sistem penyelenggaraannya, realisasi/prakteknya sendiri, subjek penyelenggara, objek sasaran kegiatan, dan sebagainya secara komprehensif. Selanjutnya, diadakan pembenahan sesuai dengan rekomendasi perbaikan terhadap hal tersebut.

Rekomendasi ini telah direspon oleh Pengurus Harian Parisada Pusat dengan melikuidasi Lembaga Artha ke dalam BDDN/Yayasan Adikara Dharma Parisad, melakukan perluasan sasaran dan media sosialisasi/diseminasi, dan melakukan pembenahan administrasi, termasuk legalisasi Yayasan Adikara Dharma Parisad sebagai pengumpul dharmadāna satu-satunya yang resmi dari Pemerintah.

Melalui pembenahan tersebut maka pada masa berikutnya terjadi peningkatan jumlah umat yang berdharmadāna. Pada tahun 2011 bertambah menjadi 562 orang, tahun 2012 menjadi 685 orang, tahun 2013 menjadi 700 orang, tahun 2014 menjadi 785 orang, tahun 2015 menjadi 860 orang, tahun 2016 menjadi 870 orang, dan tahun 2017 menjadi 880 orang. Akan tetapi, tidak semua yang mendaftar menyampaikan dharmadāna secara konsisten. Hal ini dapat dimaklumi karena mungkin kondisi ekonomi keluarga mereka sedang mengalami kendala. Kondisi ini dapat dilihat dari data dharmadāna yang masuk ke BDDN.

1. Tahun 2010 jumlah dana yang masuk Rp. 386.105.400,00. dari 480 orang;
2. Tahun 2011 jumlah dana yang masuk Rp. 197.512.073,00. dari 562 orang;
3. Tahun 2012 jumlah dana yang masuk Rp. 441.854.995,00. dari 651 orang;
4. Tahun 2013 jumlah dana yang masuk Rp. 354.609.094,00. dari 719 orang;
5. Tahun 2014 jumlah dana yang masuk Rp. 360.608.875,00. dari 758 orang;
6. Tahun 2015 jumlah dana yang masuk Rp. 248.966.602,00. dari 808 orang;
7. Tahun 2016 jumlah dana yang masuk Rp. 316.913.057,00. dari 854 orang.

Total dana yang masuk sampai tahun 2016 berjumlah Rp 2.288.570.096,00 (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Potensi umat Hindu untuk berdānapuṇya sebenarnya cukup besar, bukan hanya dari para pengusaha atau pejabat saja tetapi, umat Hindu di daerah transmigrasi yang sudah maju juga sangat potensial untuk melaksanakan dharmadāna/dānapuṇya lewat BDDN. Dewasa ini sebagian besar dari mereka menyampaikan dānapuṇya secara lokal untuk kepentingan upacara dan yajña lainnya. Ada juga Parisada

Daerah maupun lembaga/yayasan yang fokus menghimpun dana untuk kepentingan anak asuh/beasiswa. Parisada Daerah belum serempak mengordinasikan umatnya untuk berdharmadāna lewat BDDN. Padahal, apabila dana itu dapat terkumpul secara terpusat lewat BDDN maka Parisada secara keseluruhan akan dapat melakukan pembinaan umat dan secara bertahap merealisasikan *grand designe* Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Kekurangsempurnaan pencapaian pelaksanaan Bhisama tentang *dānapunya/dharmadāna* tersebut sangat berkaitan dengan pengorganisasian (mekanisme dan hubungan kerja), serta sosialisasi/diseminasi yang sebenarnya menjadi kewajiban bagi setiap Parisada baik Parisada Pusat maupun Parisada Daerah. Dalam hal ini, Parisada dipandang perlu untuk melakukan validasi organisasi BDDN, termasuk mekanisme hubungan kerja sebagai standar operasional pelaksanaan (SOP), antara:

1. Parisada Pusat dengan BDDN (Yayasan Adikara Dharma Parisad) tingkat Pusat;
2. Parisada Daerah dengan BDDN tingkat Daerah;
3. BDDN tingkat Pusat dengan BDDN tingkat Daerah;
4. Parisada dan BDDN dengan lembaga keagamaan, ormas keagamaan, lembaga sosial dan lembaga negara (institusi pemerintahan).

Khusus mengenai mekanisme dan hubungan kerja antara BDDN tingkat Pusat dengan BDDN tingkat Daerah, sampai saat ini belum dirumuskan dan ditetapkan secara legal formal. Selain itu, baru beberapa daerah yang membentuk BDDN, seperti Provinsi Lampung, dan provinsi lainnya dengan nama yang berbeda. Apabila di seluruh provinsi sudah dibentuk BDDN kiranya akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan pengumpulan *dānapunya/dharmadāna* tersebut. Dalam kaitan ini, perlu dibahas lebih lanjut, antara lain tentang:

1. Hubungan struktural antara BDDN tingkat Pusat dengan BDDN tingkat Daerah sehingga BDDN tingkat daerah diakui secara legal formal sebagai satu-satunya pengumpul dharmadāna, dan dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel;
2. Penentuan prosentase pembagian hasil dharmadāna yang terkumpul baik tingkat Pusat/nasional (termasuk untuk dana abadi dan bantuan lainnya ke daerah sebagai subsidi silang), tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota (yang meliputi Kecamatan dan Kelurahan/Desa). Penetapan tersebut misalnya:
  - a. Parisada Pusat: 20 % (termasuk alokasi kepada daerah dalam rangka pemerataan);
  - b. Dana Abadi: 15 %;
  - c. Parisada Provinsi 20 %;
  - d. Parisada Kabupaten/Kota 40 %.
  - e. Dana Operasional BDDN: 5 %;
3. Prosedur administrasi antar lembaga yang terkait dengan mekanisme dan hubungan kerja.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan/pengamalan Bhisama tersebut diperlukan adanya kemitraan kerja, penentuan sasaran dan jalur sosialisasi/diseminasi, serta penyiapan dan penyesuaian materi dan metode sosialisasi. Kemitraan kerja meliputi lembaga/badan, yayasan, dan organisasi kemasyarakatan yang bernafaskan Hindu. Sasaran sosialisasi/diseminasi adalah umat Hindu baik perseorangan, keluarga, maupun kelompok, para Dharmaduta, Pendharmavacana, dan organisasi/institusi Pemerintah maupun swasta yang terkait dengan kepentingan pembinaan guna meningkatkan kualitas sraddha dan bhakti umat Hindu, kerukunan sosial, persaudaraan serta kemanusiaan. Kemudian, jalur sosialisasi/diseminasi yang penting mendapat perhatian adalah lembaga pendidikan, lembaga keagamaan Hindu, ormas keagamaan Hindu, Pemerintahan Sipil/TNI/Polri dan lembaga negara lainnya yang terkait, media massa, serta jalur kesenian.

Di samping kemitraan kerja, sasaran dan jalur sosialisasi/diseminasi yang perlu mendapat perhatian secara cermat adalah penyiapan dan penyesuaian materi serta metode sosialisasi. Materi dan metode disesuaikan dengan jalur dan jenjang pendidikan serta sasaran sosialisasi/diseminasi lainnya. Materi sosialisasi/diseminasi tidak mesti sama seperti penjelasan Bhisama namun, substansinya harus mengena dan mampu menyentuh atau memotivasi mereka untuk mengamalkan dharmadāna. Khusus sasaran ke lembaga pendidikan, diharapkan materi ajaran dharmadāna masuk ke dalam kurikulum keagamaan.

Bagi masyarakat kampus dan kaum intelektual, materi sosialisasi dapat dikembangkan dengan menyampaikan substansi yang berkaitan dengan hakikat/Tattva/Filsafat dan ajaran yang bersifat doktrin yang bersumber dari ajaran suci Veda. Substansi yang disampaikan dapat dimulai dari hakikat kehidupan, hakikat Jivatman dan Brahman, *Tat tvam asi, vasudhaiva kutumbhakam*, hakikat dan manfaat berdānapuṇya/melakukan dharmadāna, dan sebagainya. Kepada mereka harus diyakinkan bahwa sesungguhnya apa yang ada di dunia ini, yang berjiwa ataupun yang tidak berjiwa, dikendalikan oleh Iśa (Yang Maha Kuasa). Oleh karena itu, setiap orang hendaknya menerima apa yang diperuntukkan baginya dan tidak menginginkan milik orang lain.

Kitab Upanisad menyatakan pada mantra 1 yang berbunyi: “*Iśavāsyam idam sarvaṃ, yat kiñca jagatyam jagat, tena tyaktena bhūñjithā, mā grdhah kasya svid dhanam*”. Mantra ini menyebutkan bahwa *Iśvara* atau Tuhan sebagai pencipta dan penguasa atas segala ciptaan-Nya, sekaligus sebagai sumber yang memberi kehidupan. Dia berada di dalam setiap makhluk, menyinari dan menggerakkannya sehingga setiap makhluk sesungguhnya memiliki bagian atau hak yang diperuntukkan baginya.

Setiap orang hendaknya tidak merasa dirinya sebagai pemilik mutlak (*mamah*), melainkan memasrahkan hasil karyanya kepada sang pemilik sejati, yaitu Tuhan sendiri. Mereka harus menggunakan

hasil karyanya, harta benda atau kekayaannya sesuai petunjuk dharma, membebaskan jiwanya dari keterikatan sebagai pemilik (*vairagya*), mengamalkan harta kekayaannya sebagai sadhana menuju kesempurnaan *sraddha* dan *bhakti*.

Doktrin yang diamanatkan dalam ajaran Śruti, Smṛti, dan Nibandhasastra yang berkaitan dengan cara memperoleh dan menggunakan kekayaan sedapat mungkin disampaikan secara komprehensif dengan merujuk mantra dan slokanya. Bagi siswa dan pelajar dapat diawali dari ajaran Catur Pārāmīta, ajaran tentang Dāna dalam Dasa Yamabrata, dan Tri Parārtha (asih-punya-bhakti), dengan menjauhkan sifat iri (*irṣya*), dengki (*maṭṣarya*), egoisme (*ahamkara*), dan pengutamaan diri (*nṛsaṃsya*). Di tingkat PAUD diajarkan perilaku yang mengacu kepada materi ajaran yang disampaikan pada peserta didik tingkat dasar dan menengah melalui cerita dan kisah yang menarik baginya, disertai keteladanan berdharmadāna oleh para guru dan pengasuh lainnya.

Khusus bagi para pendharmavacana, yang dewasa ini ditengarai jarang bahkan enggan menyampaikan Bhisama tentang Dāna. Punya perlu mendapat perhatian dari Parisada maupun Ditjen Bimas Hindu sebagai mitra kerja untuk menyampaikan betapa penting dan bermanfaatnya upaya merealisasikan Bhisama Sabha Pandita tersebut. Posisi mereka sangat berpengaruh bagi keberhasilan penghimpunan dana ke BDDN yang sangat berguna untuk kepentingan pembinaan dan kemajuan umat Hindu di seluruh Nusantara. Dalam kaitan ini, pendharmavacana bukan hanya dituntut untuk memiliki penguasaan ilmu, melainkan juga keterampilan di dalam menyampaikan pesan-pesan/petunjuk keagamaan yang berkaitan dengan dharmadāna/*dānapunya* kepada masyarakat. Penggunaan metoda dan teknik yang tepat, disesuaikan dengan sasaran yang dihadapi sangatlah diperlukan guna memberikan motivasi yang menarik dan menjanjikan karunia kebaikan bagi kehidupan pribadi beserta keluarga mereka, masyarakat, dan lingkungan hidupnya.



Kepada umat Hindu hendaknya diingatkan secara terus menerus sampai mencapai kesadaran dharmadāna, sebagaimana dianjurkan dalam kitab Athava Veda III.15.6 yang menyatakan: *“Berdermalah untuk tujuan yang baik dan jadikanlah kekayaanmu bermanfaat. Kekayaan yang didermakan untuk tujuan luhur tidak akan pernah hilang. Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan jauh lebih banyak, kepada mereka yang mendermakan kekayaannya untuk kebaikan bersama”*.

Dengan melakukan sosialisasi/diseminasi sebagaimana dijelaskan di atas maka diharapkan masyarakat semakin termotivasi dan bangkit kesadarannya untuk berdānapunya/melakukan dharmadāna sesuai ajaran Veda dan Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia. Dengan demikian, umat Hindu tidak hanya terpaku pada ritual yajña yang besar dan mewah, yang kadangkala dirasakan bersifat memaksa maupun sebagai beban ekonomi keluarga. Perubahan *mindset* masyarakat ini penting karena tantangan umat Hindu ke depan semakin besar dan kompleks.

## **PENUTUP**

Demikianlah kajian singkat ini disampaikan, sebagai bahan pembahasan pada Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita ajak umat Hindu untuk menyimak pesan Veda yang dapat dijadikan motivasi di dalam mengamalkan dharmadāna, seperti dinyatakan di dalam Atharva Veda III.24.5

*“Jika kamu bekerja dengan kesungguhan dan kejujuran, hasil yang diperoleh akan berlimpah beribu kali lipat. Tuhan Yang Maha Kuasa akan menganugrahkan karunia-Nya kepada mereka yang mendermakan kekayaan sesuai keperluannya. Bekerjalah kamu seperti menggunakan seratus tanganmu dan dermakanlah hasilnya dengan seribu tanganmu” (sata haṣṭa samahara sahasra haṣṭa saṁkīra).*

Semoga Hyang Widhi Wasa senantiasa menuntun kita di dalam menegakkan dharma, menjaga kesucian, dan memelihara keharmonisan (*Satyam, Śivam, Sundaram*) serta menyongsong kejayaan di masa depan.

*Om siddhirastu tadastvastu svaha.*

*Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ Om*

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 September 2017

**PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**


Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Nabe Gde Bang  
Buruan Manuaba**




Sekretaris,



**Ida Rsi Bhujangga Waisnawa  
Lokanatha**

Anggota



**Ida Rsi Agnijaya Mukthi**

Anggota



**Ida Acharya Agni Yogananda**

Anggota



**Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba**

**KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor: 06/KEP/SP/PHDI/IX/2017**

**Tentang**

**GERAKAN EKONOMI HINDU INDONESIA (GEHI) 2050**

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Waśa  
PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU  
DHARMA INDONESIA TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa Sabha Pandita menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia Pasal 15 ayat (1) dan (2) memiliki fungsi dan wewenang antara lain menetapkan Bhisama dan Ketetapan/Keputusan bila terdapat perbedaan penafsiran terhadap pustaka suci Veda serta masalah-masalah aktual dibidang agama;
- b. bahwa ajaran Hindu mendorong umat untuk mengumpulkan harta berdasarkan dharma guna kepentingan yajña dalam arti luas;
- c. bahwa dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia (GEHI) 2050 dalam Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2017.

- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: II/TAP/MAHASABHAXI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Organisasi.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 – 24 September 2017.

### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : **KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA TENTANG GERAKAN EKONOMI HINDU INDONESIA (GEHI) 2050.**
- Pertama : Konsep Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia 2050 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk menindaklanjuti penerbitan kebijakan tentang Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia 2050, dengan memerhatikan jadwal perencanaan tindak lanjut GEHI 2050 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Membentuk Badan GEHI 2050 dan menetapkan personalia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.
- Keempat : Penetapan iuran wajib umat Hindu harus dikaitkan dengan pelaksanaan Dharmadana yang dikelola oleh BDDN.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 24 September 2017


**PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Dharma Adhyaksa


  
**Ida Pedanda Nabe Gde Bang  
Buruan Manuaba**




Sekretaris

  
**Ida Rsi Bhujangga Waisnawa  
Lokanatha**

Anggota

  
**Ida Rsi Agnijaya Mukthi**

Anggota

  
**Ida Acharya Agni Yogananda**

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba', written in a cursive style.

**Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba**

## Lampiran 1:

Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 06/Kep/SP/PHDI/IX/2017  
Tentang Gerakan Ekonomi Hindu  
Indonesia (GEHI) 2050

### KATA PENGANTAR

Berusaha di bidang ekonomi adalah sebuah keniscayaan hidup. Dalam ajaran Hindu, jaitu *Catur Purusārtha*, yang merupakan tujuan hidup umat Hindu dengan jelas menganjurkan agar dalam melaksanakan kegiatan selalu berpedoman pada *dharma*. *Catur Purusārtha* terdiri atas empat unsur, yaitu: *dharma*, *artha*, *kāma* dan *moksa*. Dalam konsepsi kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk biologis dan sekaligus sebagai makhluk social kebutuhan hidup manusia sangat kompleks. Oleh karena itu, agar kehidupan ekonomi, sosial dan budaya ini tertib dan harmoni dibutuhkan landasan filosofis agar tindakan manusia tearah.

Parisada sebagaimana dijelaskan dalam Manawa Dharma Sastra (*Manu Smṛti*) pada adhyaya XII sloka 110 – 114, pada dasarnya adalah lembaga agama yang keanggotaannya terdiri dari para pandita. Namun demikian, sesuai perkembangan zaman dan dinamika sosial serta teknologi informasi (IT) yang semakin maju maka organisasi pun menjadi lebih terdorong untuk menerapkan manajemen modern. Organisasi modern ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan menerapkan perencanaan strategis (*master plan*, *Grand Design*) yang diarahkan oleh pemahaman para perencana tentang konsepsi rencana strategis, sebagaimana dilakukan sekarang ini oleh lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan lainnya.

Parisada telah menetapkan *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia (GDHDI) Tahun 2011 – 2061, yang secara organisatoris telah disahkan dalam forum Mahasabha X dan diperjelas dalam

Pesamuan Agung tahun 2013. Oleh karena itu, apapun bentuk rencana yang kemudian diformulasi maka rohnya adalah GDHDI sebagaimana halnya dalam menyusun draft konsep Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia 2050 (GEHI 2050).

Kesulitan dalam menyusun *master plan* ini adalah pada ketersediaan data, sebab sampai saat ini data umat Hindu dan termasuk aktivitas keseharian dalam pengembangan diri terutama mata pencaharian belum tersedia. Untuk menghasilkan rencana yang baik dibutuhkan data yang akurat dan validasinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah-rasional, seperti jumlah umat Hindu di Indonesia yang sampai saat ini belum ada kepastian, walaupun sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah.

Penyusunan *master plan* ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang “mendekati” faktualnya, ketersediaan data yang kurang mencukupi. Atas asung kerthawara nugraha Hyang Widhi, draf ini dapat disajikan pada forum Pesamuan Sabha Pandita.

## **GERAKAN EKONOMI HINDU INDONESIA 2050 (GEHI 2050)**

### **Latar belakang**

Falsafah Hindu dengan jelas mengajarkan agar umatnya berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengumpulkan harta benda/kekayaan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan abadi di alam niskala (*moksārtham jagadhītaya ca iti dharmah*).

Veda menyebutkan bahwa falsafah artha mendorong umat Hindu untuk mengumpulkan harta benda secara gigih, kemudiaan digunakan untuk berderma dan mengentaskan kemiskinan serta keterbelakangan. Di dalam Atharva Veda III.2.45 terdapat mantra yang berbunyi: “*Sata hasta samahara, sahasra hasta samkira*”, yang artinya: “*wahai umat manusia, perolehlah kekayaan (melalui*



*jalan dharma) dengan seratus tanganmu, dan dermakanlah (dānapuóya) dengan kemurahan hati melalui seribu tanganmu”.* Dengan demikian, kekayaan sangat penting untuk menggerakkan kehidupan, baik secara personal maupun organisatoris dengan syarat bahwa kekayaan itu harus diperoleh melalui jalan dharma, sesuai ajaran *Catur Purusārtha*.

Grand Design Hindu Dharma Indonesia 2011 – 2061 menegaskan adanya empat pilar penting dalam upaya memartabatkan umat Hindu Indonesia, yaitu: aktualisasi nilai keagamaan, revitalisasi sumberdaya; profesionalisasi organisasi, dan kolaborasi kelembagaan. Selanjutnya empat pilar tersebut dijabarkan dalam 10 (sepuluh) sasaran umum, yang salah satunya adalah sasaran ekonomi, yaitu: umat Hindu yang sejahtera, mandiri, dan memiliki ketahanan ekonomi. Untuk mencapai sasaran ekonomi tersebut diperlukan sebuah kebijakan yang terarah dan dapat diimplementasikan secara cepat sebagai sebuah gerakan ekonomi Hindu Indonesia yang berlandaskan semangat aktualisasi ajaran Veda.

## **Permasalahan**

Umat Hindu Indonesia (menurut Wikipedia) diperkirakan berjumlah 4,01 juta jiwa dan berdasarkan data dari Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI berjumlah 10 juta jiwa. Berdasarkan pemantauan diketahui bahwa umat Hindu telah banyak yang sukses dalam karier, seperti: *interpreneur*, perwira militer, perwira kepolisian, auditor, investor, bankir, konglomerat, konsultan hukum, konsultan ekonomi, legislator, dosen, dan pemikir serta birokrat, namun mereka belum sepenuhnya terlibat dalam pengembangan ekonomi Hindu Indonesia.

Falsafah Hindu yang diartikan secara sempit dan jauh dari kebenaran dipandang sebagai penghalang untuk mencapai kekayaan yang melimpah, karena ajaran Hindu lebih mengedepankan aspek

spiritualitas daripada dunia materi. Bila dikaji secara mendalam, sesungguhnya falsafah Hindu mendorong umatnya untuk mengumpulkan harta, bahkan tanpa batas. Pengumpulan harta harus berdasarkan ajaran *Catur Purusārtha*, yang terdiri atas: *dharma*, *artha*, *kāma*, dan *moksa* untuk kepentingan *yajña*.

Potensi umat Hindu pada bidang ekonomi perlu dikonsolidasikan untuk dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan membangun kesejahteraan umat Hindu yang maju dan mandiri. Untuk itu, perlu dilakukan gerakan pembangunan ekonomi Hindu yang didukung oleh para ekonom dan kelembagaan Hindu yang difasilitasi oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia dengan membentuk lembaga ekonomi melalui Badan Dharma Dana Nasional.

Lembaga ekonomi Hindu masih sangat lemah dan belum semua dikelola dengan menerapkan manajemen modern, melainkan masih terkungkung oleh *mindset* budaya “ngayah” yang selama ini ditujukan pada aspek spiritualitas. Hal ini merupakan penyebab utama terjadinya kelemahan dalam menggerakkan organisasi secara profesional menuju ekonomi umat yang kuat, maju dan mandiri.

Dewasa ini Hindu Indonesia belum memiliki kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan. Jiwa *intrepreneur* di semua lini, terutama generasi muda Hindu belum banyak sehingga perlu didorong sebagai potensi pengembangan ekonomi Hindu Indonesia. Dengan demikian, simpul utama pengembangan ekonomi Hindu Indonesia harus disertai sebuah gerakan yang disebut Gerakan Ekonomi Hindu 2050 (GEHI 2050).

### **Dasar Penyusunan *Master Plan***

1. Pustaka Suci Hindu: Atharva Veda, Bhagavad Gita, Manawa Dharma Sastra (*Veda Smṛti*), Sarasamuścaya, Canakya Nitisastra.
2. Keputusan Mahashaba X Tahun 2011 Nomor: III/TAP/

- MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia 2011 – 2061.
3. Keputusan Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 04/Pesamuan Agung/X/2015 tentang Penataan Ulang Legalitas Badan Dharma Dana Nasional.
  4. Referensi international: *Strategic Planning*, Allience (Kramer, 2014), *Networking Strategic* (Pieter, 2013), *Transactional vs Transformational Leadership* (Senge, 2001), *Hindu Economic Forum* (HEF).

## **Gambaran Umum Hindu Indonesia**

Hindu, yang bersifat *Sanatana* dipandang sebagai sumber kebenaran yang telah berlangsung sepanjang peradaban manusia, bahkan pada awal penciptaan, sebagaimana disebutkan dalam pustaka suci Bhagavad Gita. Oleh karena itu, peradaban di dunia dipengaruhi oleh nilai-nilai Hindu, termasuk wilayah Nusantara yang sekarang disebut Indonesia. Pergerakan ekonomi juga disemangati oleh spirit Hindu, sebagaimana dapat ditelusuri dari cerita-cerita Purana.

Sejarah menunjukkan bahwa Hindu merupakan agama pertama di Indonesia dan pernah menjadi agama terbesar pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian, penganutnya menyusut seiring dengan runtuhnya kerajaan Hindu tersebut. Terakhir, Bali merupakan wilayah dengan penganut Hindu terbanyak di Indonesia. Sekarang ini seluruh provinsi di Indonesia terdapat penganut Hindu, demikian juga kelembagaannya, meskipun jumlahnya hanya sekitar 1,7 %.

### **1. Hindu di dunia**

Sejarah membuktikan bahwa Hindu merupakan agama besar dan berpengaruh ke seluruh pelosok dunia. Hal tersebut dapat dibuktikan sampai sekarang dengan adanya beberapa situs-situs besar di dunia. Berdasarkan data, pemeluk Hindu di dunia berada pada posisi keempat, pemeluk Kristen pada

posisi pertama, posisi kedua pemeluk Islam, dan posisi ketiga pemeluk non afiliasi. Selanjutnya, jumlah pemeluk agama di dunia dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Pemeluk Agama di Dunia Tahun 2013.**

**Size and Projected Growth of Major Religious Groups**

	2010 POPULATION	% OF WORLD POPULATION IN 2010	PROJECTED 2050 POPULATION	% OF WORLD POPULATION IN 2050	POPULATION GROWTH 2010-2050
Christians	2,168,330,000	31.4%	2,918,070,000	31.4%	749,740,000
Muslims	1,599,700,000	23.2	2,761,480,000	29.7	1,161,780,000
Unaffiliated	1,131,150,000	16.4	1,230,340,000	13.2	99,190,000
Hindus	1,032,210,000	15.0	1,384,360,000	14.9	352,140,000
Buddhists	487,760,000	7.1	486,270,000	5.2	-1,490,000
Folk Religions	404,690,000	5.9	449,140,000	4.8	44,450,000
Other Religions	58,150,000	0.8	61,450,000	0.7	3,300,000
Jews	13,860,000	0.2	16,090,000	0.2	2,230,000
<b>World total</b>	<b>6,895,850,000</b>	<b>100.0</b>	<b>9,307,190,000</b>	<b>100.0</b>	<b>2,411,340,000</b>

Source: The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050

PEW RESEARCH CENTER

Sumber: <http://dailysignal.com/2015/04/05/what-will-major-world-religions-look-like-in-2050/>

Berdasarkan tabel 1 tersebut, pada tahun 2010 pemeluk Kristen menduduki posisi tertinggi di dunia, kemudian pemeluk Islam, dan Hindu pada posisi keempat. Kemudian terjadi lonjakan yang progresif pada tahun 2050 diperkirakan pemeluk Islam mengalami lonjakan hampir dua kali lipat. Hindu naik menempati posisi ketiga di dunia. Pemeluk Buddha mengalami penurunan jumlah.

Adapun makna yang dapat ditarik dari gambaran jumlah pemeluk agama-agama sebagaimana tertera pada tabel 1, bahwa ekonomi dunia juga akan dipimpin oleh pemeluk agama

terbesar. Sumberdaya ekonomi akan dikuasai oleh pemeluk agama terbesar, yaitu Islam. Persebaran pemeluk Islam bukan saja berkembang di wilayah asalnya tetapi juga berkembang di wilayah yang pada mulanya memeluk agama Kristen dan Hindu. Misalnya di Uni Eropa perkembangan pemeluk Islam maju pesat dan mengalahkan penduduk awal, sampai dua kali lipat pada tahun 2050. Gambaran ini mengharuskan agama lain menyusun strategi ekonomi untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia yang terus berubah.

Sampai saat ini dominasi ekonomi dunia masih dipimpin oleh Negara-negara yang tergabung dalam G20, terdiri dari 19 negara, ditambah Uni Eropa yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Menurut buku "*When China Role the World*", yang ditulis Profesor Marthen Jaques, bahwa pada tahun 2050 tidak ada satupun negara Eropa yang masuk dalam "*the big economi of scale country*", termasuk Jepang di Asia Fasifik. Pada saat itu, Indonesia menjadi negara adi daya bersama China dan India. Dari kelompok Barat yang memimpin sekarang ini, hanya Amerika yang masuk pada posisi nomor 7. Kita dapat menduga bahwa ekonomi Hindu akan ikut berperan pada saat itu.

Hal ini dapat dimengerti, karena hampir 95% penduduk India pemeluk Hindu, yang merupakan pemeluk Hindu terbesar di dunia. Di sisi lain, di China terdapat juga pemeluk Buddha dan Hindu. Sebagai negara adi daya, Indonesia pada tahun 2050 dengan dukungan pemeluk Hindu dunia yang menduduki posisi keempat, tentu saja akan berperan dalam perkembangan ekonomi dunia. Untuk itu Hindu Indonesia juga harus memiliki rencana besar untuk memosisikan diri dengan tepat pada gerakan ekonomi dunia.

Beberapa situasi ekonomi dunia yang menguntungkan Indonesia dalam pengembangan ekonomi, dapat mendorong spirit untuk secara sungguh-sungguh membangun ekonomi Hindu. Situasi ini menjadi peluang bagi upaya menggerakkan ekonomi Hindu Indonesia yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. **Keanggotaan Indonesia dalam G20.** Masuknya Indonesia dalam kelompok G20 menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi besar dalam perekonomian dunia. Kelompok G20 dibentuk atas dasar kekuatan ekonomi negara anggota, dan Indonesia sebagai negara kelima dengan *gross nasional product* yang besar. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup melimpah dan besar;
- b. **Tujuan investasi paling atraktif.** Indonesia merupakan negara paling atraktif untuk tujuan *business* di dunia pada dua tahun terakhir, sehingga merupakan tujuan penanaman investasi. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan reformasi regulasi pada tujuh bidang strategis dalam pengembangan ekonomi, sebagaimana dilaporkan *United Nation Trade and Development* (UNTAD, 2016). Situasi ini menjadi peluang bagi pengembangan ekonomi Hindu Indonesia;
- c. ***Global Competitiveness Index*.** Pada tahun 2016 Indonesia berada pada urutan 105, namun dalam waktu 5 tahun terakhir meningkat menjadi urutan 90 dunia, berarti naik 15 tingkat. Keberhasilan Indonesia meningkatkan peringkatnya merupakan capaian nomor 4 dunia, sehingga Indonesia dipandang sebagai negara yang *Easy to doing business*. Hindu Indonesia harus memanfaatkan peluang ini dalam rangka mengembangkan ekonomi Hindu Indonesia;



- d. ***Global Food Security Index 2016 – 2017***. *The economist* melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara nomor satu di dunia pada semester II tahun 2016 mencapai keberhasilan dalam hal kemampuan penyediaan ketahanan pangan yang meliputi *affordability, quality and safety*, naik 2.7 poin. Di samping merupakan peluang domestik dan Internasional bagi pengembangan ekonomi Hindu, peringkat Indonesia ini juga mencerminkan ketahanan umat Hindu Indonesia. Dalam faktanya, sebagian besar umat Hindu Indonesia bergerak di bidang pertanian;
- e. ***Negara adi daya tahun 2035***. Menurut buku “*When China Role the World*”, yang ditulis Profesor Marthen Jaques, bahwa pada tahun 2035 Indonesia berada pada urutan 7 “*the big economic of scale country*, dan menjadi nomor 3 tahun 2050 setelah China dan India. Trio CII akan memimpin dunia sebagai negara adi daya;
- f. ***Letak geografis yang strategis***. Indonesia berada di katulistiwa, antara dua samudera besar yaitu samudera India dan samudera Pasifik yang memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I, II, III), dan memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai negara maritim terbesar di dunia. Letak geografis yang strategis ini menyebabkan Indonesia mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun dengan lama penyinaran antara 8 – 12 jam sehari, sehingga merupakan peluang dalam mengembangkan ekonomi Hindu Indonesia terutama pada sektor agribisnis, dan lainnya;
- g. ***Negara Pancasila yang menjunjung tinggi kebhinnekaan***. Indonesia menjadikan keragaman sebagai perekat bangsa, sehingga setiap pemeluk agama diberikan kesempatan yang sama untuk berusaha di bidang ekonomi. Kondisi ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia.

## 2. Hindu di Indonesia

Sampai saat ini data mengenai jumlah pemeluk Hindu di Indonesia masih beragam. Hal ini merupakan pekerjaan berat Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam melakukan sensus penduduk Hindu. Sebagai langkah awal dapat menggunakan data sensus, yang dapat diunduh secara *online*. Untuk mendukung gerakan ekonomi Hindu Indonesia, kepastian jumlah penduduk yang beragama Hindu menjadi persyaratan mutlak. Menurut data jumlah pemeluk Hindu di Indonesia hanya sekitar 4.012.470 jiwa, sementara Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI memperkirakan 10 juta jiwa. Pemeluk Hindu dunia sesuai data statistik pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Jumlah penduduk Indonesia, diperkirakan 250 juta, dan diantaranya terdapat penduduk Hindu sekitar 4,01 juta. Dalam pergerakan ekonomi Indonesia, sampai saat ini masih didominasi oleh penduduk berdarah Tionghoa, yang kemungkinan beragama Kong Hutcu, Bhuda dan Kristen, hanya sedikit bergama Islam dan Hindu. Sementara itu, penduduk pemeluk Agama Hindu yang bergerak di bidang ekonomi belum ada data yang pasti. Berdasarkan data Majalah Forbes, 10 orang kaya Indonesia, belum ada satupun orang Hindu termasuk kaya di Indonesia. Sementara di tingkat regional dan dunia, penduduk asal India sudah ada yang masuk orang kaya dunia.

**Tabel 2. Pemeluk Agama Hindu di beberapa Negara**

<u>No.</u>	<u>Negara</u>	<u>Jumlah pemeluk (jiwa)</u>	<u>Keterangan</u>
1	 India	957,636,314	
2	 Nepal	21,354,570	



3	 Bangladesh	14,274,430	
4	 Indonesia	4,012,470	
5	 Pakistan	2,603,895	
6	 Sri Lanka	2,554,606	
7	 Malaysia	1,700,100	
8	 United States	1,543,730	
9	 United Arab Emirates	1,239,610	
10	 South Africa	749,870	
11	 Mauritius	665,820	
12	 United Kingdom	630,000	
13	 Canada	497,960	
14	 Tanzania	403,570	
15	 Kuwait	328,440	
16	 Australia	275,500	
17	 Singapore	264,370	
18	 Fiji	261,097	
19	 Trinidad and Tobago	240,100	
20	 Myanmar	203,000	
21	 Bhutan	177,100	
22	 Germany	120,000	

Sumber: (Wikipedia, 2013)

Demografi pemeluk agama di Indonesia untuk kepentingan merancang rencana perlu diketahui. Dalam buku *Agama di Indonesia dalam Angka: Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 2010*, yang ditulis Agus Indiyanto, sangat menarik untuk disajikan agar prediksi ke depan dapat diformulasi lebih mendekati kepastian. Berdasarkan kajian Agus, ia membuat pemetaan terhadap pertumbuhan keagamaan di Indonesia sebagai berikut ([pgi.or.id/membaca-demografi-agama-agama-di-indonesia](http://pgi.or.id/membaca-demografi-agama-agama-di-indonesia)):

- a. **Islam.** Jumlah 207 juta, 87% dari penduduk Indonesia, terkonsentrasi 84% di Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan rata-rata nasional 1,56%, tertinggi di Indonesia Timur (Maluku-Papua), terendah di Jawa. Pada tingkat provinsi, pertumbuhan tertinggi di Bali 4,85% (bertambah 200 ribu), terendah di Provinsi Sulawesi Selatan 0,34%, struktur umur muda.
- b. **Kristen.** Jumlah 7% dari total populasi nasional (16,5 juta jiwa), konsentrasi merata, Sumut, Papua, dan Sulut dengan pertumbuhan nasional 3,41%. Rerata tertinggi di kawasan Indonesia Timur (Maluku, Papua) 7,03 %, terendah di Sumatera 2,51%. Rerata provinsi tertinggi di Malut (10,7% bertambah menjadi 3 kali lipat), terendah di Provinsi Sulut 1,25%, dan struktur umur muda;
- c. **Katolik.** Jumlah 2,91% dari populasi nasional (6,9 juta jiwa), konsentrasi merata di Bali dan Nusra. Tertinggi di kawasan Indonesia Timur (Maluku-Papua) 6,39%, terendah di Sumatera -0,65% (Indonesia Barat minus). Tertinggi di Provinsi Papua (6,58% dan terendah Gorontalo -6,64%, dan struktur umur muda.
- d. **Hindu.** Jumlah 1,69% dari populasi nasional (4,01 juta jiwa), konsentrasi di Bali dan Nusra (84%), pertumbuhan nasional 0,95%, tertinggi di kawasan Indonesia Timur (Maluku-Papua) 3,05%, terendah di Kalimantan -14%. Tertinggi di Provinsi Gorontalo (7,3%) dan terendah Kaliman Tengah -22,5%, dan struktur umur muda;
- e. **Buddha.** Jumlah 0,72% dari populasi nasional (1,7 juta jiwa), bertambah 9 ribu selama 10 tahun. Konsentrasi merata di Indonesia Barat, pertumbuhan nasional 0,05%, tertinggi di kawasan Indonesia Timur (Maluku-Papua) 3,35%, terendah di Sulawesi -5,38%. Tertinggi di Provinsi Banten (3,4%) dan terendah di Riau -5,38%, dan struktur umur muda.

- f. **Konghucu.** Jumlah 0,05% dari populasi nasional (117 ribu jiwa), konsentrasi di Jawa dan Sumatera (Babel 43,4%, Kalbar 25,4%, dan Jabar 12,6%).

Berdasarkan data demografi di atas, dapat diduga bahwa peranan pemeluk Hindu dalam dinamika ekonomi Indonesia belum nampak jelas. Bahkan di kantong Hindu sendiri (Bali) secara demografis perkembangan Islam terbesar di Indonesia, hal ini juga bermakna sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh pemeluk Islam.

Data komposisi penduduk Hindu Indonesia berdasarkan mata pencaharian perlu diketahui untuk menyusun pemetaan strategi gerakan. Data komposisi dapat dikaji dari data sensus, yang akan menjadi prioritas. Dengan demikian, sensus penduduk Hindu yang dilakukan kelembagaan Hindu menjadi sangat penting.

Namun demikian di tingkat nasional, pemeluk Hindu terutama suku Bali telah cukup banyak yang diperhitungkan sebagai penggerak ekonomi nasional, misalnya bankir, pengusaha nasional, dan lainnya, meskipun belum mencapai tingkat tinggi. Tugas Parisada Hindu Dharma Indonesia selanjutnya menggerakkan umatnya untuk menjadi pahlawan dalam Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia 2050 (GEHI 2050).

Untuk dapat mewujudkan Visi GEHI 2050, tidak cukup hanya orang-orang Hindu yang bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga harus didukung mereka yang duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif, militer, dan kepolisian, atau diseluruh komponen masyarakat Hindu. Posisi tersebut harus dapat dicapai untuk memperkokoh konsolidasi Hindu dalam mengejar peluang ekonomi yang ada. Bila posisi tersebut belum tercapai maka harus terus diupayakan dengan cara meningkatkan kompetensi dan membangun *networking*.

Dengan empat pilar GDHDI 2011-2061 akan dapat mendorong generasi muda Hindu sebagai penerus estafet kepemimpinan

merupakan tugas lain agar mereka sadar/*ngeh* terhadap perkembangan dunia untuk menjadikan mereka *entrepreneur* muda. Demikianlah dijelaskan dalam kitab Sarasamuscaya, bahwa generasi muda bagaikan rumput ilalang muda yang masih tajam dan tegak, sementara ilalang tua mudah roboh namun baik dijadikan atap rumah. Dengan demikian adalah menjadi tugas orang tua untuk memberikan pengayoman agar mereka merasa nyaman berada dalam rumahnya. Hal ini membutuhkan konsolidasi menyeluruh di kalangan umat Hindu.

Konsolidasi yang dibutuhkan adalah konsolidasi yang mewujudkan tumbuhnya persepsi yang sama untuk memajukan ekonomi Hindu Indonesia. Tiga pilar utama penggerak untuk mewujudkan GEHI 2050, yaitu: (1) orang tua, para pinisepuh diberikan tugas dalam memberikan dukungan, keteladanan, pengayoman, restu dan doa; (2) para penggerak pembangunan yang duduk di pemerintahan, seperti: lembaga pemerintah, pemerintahan daerah, militer, kepolisian, dan BUMN, lembaga swasta sebagai bankir, investor, dan konglomerat, legislator, yudikatif, serta lembaga lainnya dalam upaya memberikan fasilitas; dan (3) generasi muda Hindu yang menjadi penggerak utama sebagai *entrepreneur*.

## **Makna Untuk Kepentingan Hindu Indonesia**

Berdasarkan data yang telah dipaparkan tersebut di atas mengenai posisi Indonesia di tingkat Internasional, di tingkat ASEAN dan situasi dalam negeri, Hindu Indonesia harus dapat menarik sebuah pemaknaan untuk merancang sebuah strategi dalam menghadapi situasi yang berkembang. Sementara itu, demografi pemeluk agama di Indonesia adalah satu hal lain yang tidak kalah pentingnya dipertimbangkan, dalam upaya distribusi sumberdaya ekonomi, serta ketertiban dan keamanan. Beberapa makna yang dapat diartikan dari data tersebut disajikan sebagai berikut.

1. Posisi Indonesia di tingkat Internasional; ASEAN dan kondisi dalam negeri harus dapat dicermati untuk kepentingan Hindu Indonesia;

2. Secara demografis, jelas bahwa Hindu Indonesia terkonsentrasi di Bali dan Nusra, serta berkembang di Indonesia Timur;
3. Sumberdaya ekonomi secara teoritis akan terdistribusi pada kelompok terbesar;
4. Secara sosiologis ekonomis, setiap kelompok akan membangun dan menyiapkan strategi pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi, kekuatan dan networking yang dibangunnya.

#### **A. Analisis Lingkungan Strategis (KEKAPAN)**

Meneliti apayang berkembang dewasa ini, dalam perkembangan ekonomi dunia yang cenderung terpusat di negara negara barat, dan mengarah secara sistematis ke wilayah negara negara di timur khususnya pesisir lautan Fasifik, dan keanggotaan Indonesia dalam G20 serta berbagai capaian kemajuan dalam bidang Reformasi Regulasi Penanaman Modal di Indonesia, meruakan peluang bagus bagi pembangunan ekonomi Hindu Indonesia. Situasi lingkungan strategis ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada pemaknaan terhadap situasi internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pengembangan ekonomi Hindu Indonesia.

Berikut ini disajikan analisis lingkungan strategis berbagai asumsi pengembangan ekonmi Hindu Indonesia.

##### **1. Analisis Lingkungan Strategis Internal (KEKE)**

Umat Hindu di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan data Statistik hanya berjumlah 4,01 juta jiwa dan eskalasi Majelis mencapai 10-18 juta jiwa. Dalam menyusun sebuah perencanaan kedudukan data yang valid sangat dipentingkan, sehingga data ini harus diupayakan bersifat pasti. Potensi potensi umat Hindu harus dapat digali untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan, dan untuk memperolehnya diperlukan kesungguhan dan kejujuran dalam menilai faktual Hindu Indonesia. Analisis lingkungan strategis Internal Hindu Indonesia dalam rangka Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia (GEHI 2050) disajikan sebagai berikut.

**Tabel 4. Analisis Lingkungan Strategis Internal**

<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
1. Kelembagaan ekonomi sudah ada;	1. Ajaran Hindu dipandang menghalangi gerakan ekonomi (berlawanan dengan kesunyataan hidup);
2. Kesadaran membayar iuran sudah biasa;	2. Semangat melaksanakan KB sehingga pertumbuhan rendah;
3. Dasar tatwa dana punya sangat banyak;	3. Konsolidasi lokal dan cemburu;
4. Jumlah dan etos kerja tinggi,	4. Iuran untuk kepentingan lokal;
5. Umat berada pada posisi strategis banyak;	5. Partisipasi umat pada tingkat nasional lemah;

**2. Analisis Lingkungan Strategis Eksternal (PAN)**

Untuk membangun sebuah aktivitas yang mempunyai tujuan luas, estimasi dan terhadap lingkungan eksternal yang akan berpengaruh sangat diperlukan. Hindu Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dunia, baik internasional maupun regional. Memperhatikan data posisi Indonesia di dunia, dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk merancang kemungkinan memposisikan diri. Analisis lingkungan strategis eksternal disajiakn sebagai berikut.

**Tabel 5. Aalisis Lingkungan Strategis Eksternal**

<b>PELUANG</b>	<b>ANCAMAN</b>
1. Posisi perekonomian Indonesia di dunia semakin baik;	• Adanya radikalisme mengubah kebhinekaan;
2. Perkembangan ekonomi China dan India sebagai pemeluk Budha dan Hindu terbesar;	• Penguasaan sumber sumber ekonomi oleh mayoritas;

3. Kompetensi dan profesionalisme semakin diperhitungkan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konversi laten terus mengusik;</li> </ul>
4. Hindu bukan pesaing;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkembangan budaya hedo dan instan melanda generasi muda Hindu;</li> </ul>
5. Posisi perekonomian Indonesia di dunia semakin baik;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politik Identitas.</li> </ul>

## B. Kerangka Pikir GEHI 2050

Rsi Canakya menjelaskan bahwa “ekonomi adalah kekuatan” (*dharmasya mūlam arthah*). Konsepsi ini dari pandang teori sekuler dan ajaran rohani (Veda) tidak dapat dibantah. Bahkan dalam pustaka suci Sarasamuscaya banyak mengulas tentang harta, yang dapat dimaknai bahwa “orang yang mulya adalah orang yang memiliki pengetahuan berlimpah, namun orang yang paling mulya adalah orang yang memiliki pengetahuan dan juga memiliki harta atau kekayaan melimpah. Karena tanpa memiliki kekayaan orang terhalang untuk melakukan *seva* dan *yajña*.”

Pemahaman ini mengandung makna bahwa setiap aktivitas membutuhkan korbanan berupa harta benda. Organisasi pun untuk dapat hidup dan terus berkembang maju memerlukan harta. Dalam teori modern (sekuler) perkembangan organisasi ditentukan minimal oleh tiga komponen, yaitu: (1) sumber daya manusia yang berintegritas dan kompetan (profesional); (2) peralatan yang memadai dan; (3) ketersediaan anggaran yang cukup. Organisasi yang maju juga harus menerapkan kepemimpinan transformasional, dinahodai oleh seorang pemimpin visioner.

Hindu Indonesia memiliki sumberdaya manusia yang unggul di berbagai bidang, meskipun terbatas, misalnya: interpreneur, militer, legislator, yudikatif, investor, bankkir, konglomerat,

konsultan hukum, konsultan ekonomi, dosen ekonomi dan pemikir, serta birokrat pusat-daerah. Potensi ini harus dikembangkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi Hindu. Meskipun sampai saat ini tidak banyak diantara mereka yang berperan, hanya karena belum terpanggil akibat “pemahaman” terhadap kehinduaannya. Umat Hindu yang tersebar diseluruh negeri adalah potensi besar untuk mengangkat ekonomi Hindu. Berbagai kebutuhan umat juga semakin kompleks dan semuanya berpeluang menjadi sumber ekonomi baru, misalnya: kebutuhan akan transportasi, kesehatan, komunikasi, pendidikan, penjaminan, dan keuangan.

Hindu Indonesia telah menyusun sebuah rancangan wajah Hindu Indonesia di masa depan, yang disusun berdasarkan kondisi saat ini dan harapan masa depan, yaitu Grand Design Hindu Indonesia (GDHI) 2011-2061, yang pada dasarnya terdiri atas 4 pilar dengan 10 sasaran. Pada bidang ekonomi, sasaran utamanya adalah mensejahterakan umat Hindu dan lembaganya untuk mewujudkan kemandirian dan kemartabatan Hindu Indonesia. Visi besar di bidang ekonomi ini harus dapat dikembangkan dan digerakkan dalam sebuah kegiatan nyata dalam sebuah percepatan tindakan.

*Partnership* dan *networking* akan menjadi penting bagi upaya memerankan potensi potensi umat Hindu yang mempunyai keahlian dan posisi strategis. Posisi posisi strategis yang telah dicapai terus sipelihara dan dikembangkan, sementara posisi yang belum harus diperjuangkan baik di legislatif, yudukatif, eksekutif, militer dan kepolisian.

Aku mulai dari niat yang berlandaskan pada dharma, falsafah sesuai ajaran Veda (1) *Sata Hasta Samahara, Sahatra Hasta Samkira* dan (2) *Dharmasya muulam arthah*, dan (3) GDHI 2011-2061, dalam pengembangan ekonomi diimplementasikan dalam bentuk gerakan yang disebut **Gerakan Ekonomi Hindu**



**Indonesia 2050** (atau 2018-2050), yang akronimya **GEHI 2050**.

### **C. Visi GEHI 2050**

Dalam GDHI 2011-2061, yang merupakan Keputusan Mahashaba X Tahun 2011 Nomor III/TAP/M.SHABA/X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia 2011-2061, telah disebutkan sasaran utama ekonomi adalah Umat Hindu yang sejahtera, mandiri dan memiliki ketahanan ekonomi. Untuk melaksanakan tugas ini, telah pula dibentuk Badan Dharma Dana Nasional yang bertugas membentuk dana lestari melalui dana punia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam rangka mempercepat terbentuknya dana lestari, diperlukan gerakan membangun ekonomi Hindu Indonesia.

Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia 2050 (GEHI 2050), merupakan aktivitas yang mendorong terwujudnya ekonomi Hindu Indonesia yang dapat secara cepat memberikan dukungan ekonomi pada terwujudnya cita-cita, citra tujuan yang menjadi landasan kehidupan umat dan kelembagaan yang kuat di masa depan. Visi GEHI 2050 haruslah dinamis dan mudah dicapai. Rumusan Visi GEHI 2050, sebagai berikut.

**“Mewujudkan kekayaan yang melimpah tanpa batas untuk martabat, ketahanan dan kesejahteraan umat Hindu Indonesia tahun 2050”**

### **D. Misi GEHI 2050**

Untuk mencapai Visi GEHI 2050 diperlukan langkah-langkah penting yang merupakan keputusan bersama umat Hindu Indonesia, berdasarkan ajaran Hindu yang mengedepankan dan keseimbangan dharma. Adapun misi GEHI 2050 sebagai berikut.

1. **Misi I** : Membangun Dana Abadi Umat Hindu (DAUH, DANA LESTARI) dari kekuatan umat Hindu Indonesia, sebagai wujud Dharma Dana;
2. **Misi II**: Mengembangkan dan mendorong ekonomi Hindu Indonesia untuk kepentingan umat Hindu dan ekonomi nasional serta ekonomi global.

#### **E. Motto GEHI 2010**

Sebuah gerakan untuk dapat diimplemtasikan secara nyata harus dimengerti dengan cepat dan dapat dilaksanakan dengan cepat pula. Oleh karena itu dibutuhkan Logo dan Motto. Logo GEHI 2050 dapat dilihat pada lampiran, sedangkan Motto GEHI 2050, sebagai berikut.

#### **“GEHI K100-K1000”**

Makna dari Motto K100-K100 sesuai dengan Sloka Atharwa Veda mengenai harta kekayaan, yaitu: *Sata Hasta Samahara, Sahasra Hasta Samkira (Create wealth with 100 hands and share it with 1000 hands)* K100 dimaknai “kekayaan diperoleh dengan 100 tangan, dan K1000, kesejahteraan dibagikan dengan 1000 tangan. Motto ini mengitiarkan wacana dharma agar umat Hindu Indonesia tergerak hatinya untuk berpartisipasi aktif dalam GEHI 2050 (juga perlu dibuatkan yel yel).

#### **F. Arah dan kebijakan**

“Create wealth with 100 hands and share it with 1000 hands” GEHI 2050 sebagai sebuah keputusan bersama untuk memartabatkan umat Hindu secara ekonomi diarahkan pada upaya membangun kesadaran umat dalam memenuhi kewajibannya sebagai umat Hindu yang secara total bertanggungjawab terhadap tumbuh dan bangkitnya Hindu

Indonesia, baik di tingkat domestik maupun global. Kebijakan pengembangan ekonomi Hindu Indonesia dilandaskan pada ajaran ajaran Veda dan manajemen moder yang sesuai. Dengan demikian arah dan kebijakan GEHI 2050, sebagai berikut.

1. Kekuatan ekonomi Hindu Indonesia diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan umat Hindu untuk dapat berperan pada pembangunan dirinya sendiri, kelembagaan dan negerinya;
2. Kesejahteraan umat Hindu Indonesia diukur dari keberhasilannya dalam mendistribusikan kemakmuran pada seluruh umat Hindu dan kelembagaannya dalam upaya memartabatkan Hindu Indonesia.

## **F. Strategi GEHI 2010**

Diperlukan langkah strategis untuk mencapai Visi GEHI 2050. Strategi yang ditetapkan merupakan implementasi dari ajaran Veda yang pada intinya mengarahkan umat Hindu untuk bekerja secara terus menerus dalam semangat yang kuat dan kokoh. Membangun semangat kerja ekonomi Indonesia yang dilandaskan pada dharma dan penyesuaiannya pada dinamika global. Adapun strategi GDHI 2050 sebagai berikut.

1. Menggali ajaran ajaran Veda untuk dipahami dan diasadari oleh seluruh komponen umat Hindu Indonesia, yang menumbuhkan kesadaran makna lascarya, vasudewa kutum bakam, tatwam asi, dan bekerja tanpa pemerih yang dijadikan landasan pijak mencapai Visi GEHI 2050; terutama mengenai pengertian, manfaat dan kegunaan Dana Abadi Umat Hindu (DAUH, DANA LESTARI, dan Iuran Wajib Umat Hindu (IWUH) serta dana punia;
2. Penerapan manajemen modern pada pengelolaan Ekonomi Hindu Indonesia pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan penyempurnaan kebijakan untuk mencapai Visi GEHI 2050.

## **G. Konsepsi Strategis Untuk Mewujudkan Visi GEHI 2010**

Roh utama GEHI 2050 adalah terwujudnya kemandirian pendanaan Hindu Indonesia, yang disebut dengan DAUH atau DANA LESTARI, yang berasal dari IWUH, donasi dan dana punia serta suci harta transaksi, yang merupakan lingkup wilayah pembinaan Badan Dharma Dana Nasional (BDDN). Adapun pengertian dari konsepsi tersebut, dijelaskan sebagai berikut.

- 1. Dana Abadi Umat Hindu (DAUH/DANA LESTARI)** adalah dana yang dikumpulkan dari umat Hindu Indonesia melalui kegiatan IWUH, pengumpulan donasi, dana punia dan suci harta transaksi, yang mengendap di Bank. DAUH tidak dapat digunakan secara langsung, dan hanya dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan rencana penggunaannya dalam Pesamuhan Agung dan atau Mahasabha PHDI. Bank dengan dalih apapun tidak dapat mencairkan DAUH, kecuali: (1) Pernyataan Parisada yang ditandatangani oleh Dharma Adyaksa, Ketua Harian Parisada, Ketua Badan Dharma Dhana Nasional, dan bendahara BDDN; (2) Melampirkan Keputusan Pesamuhan Agung dan atau Mahasbha tentang Rencana Penggunaan DAUH; (3) Melampirkan rekomendasi IJEHI yang ditandatangani Ketua dan Sekjen IJEHI; (4) Desing/Rancang bangun kegiatan;
- 2. Iuran Wajib Umat Hindu (IWUH)** adalah iuran wajib keanggotaan, yang besarnya ditetapkan oleh Pesamuhan Agung atau Mahasabha, yang dibayar oleh warga Hindu sebagai anggota Majelis yang mendapat pengayoman dan pembinaan dari Majelis. Besaran IWUH ditetapkan dalam pesamuhan agung dan atau Mahashba, misalnya Rp.30.000/tahun. IWUH dijemput oleh kolektor bank ke lokasi lokasi umat Hindu pada hari yang telah ditetapkan

(negmbak geni, manis galungan atau lainnya), yang dikumpulkan lebih awal oleh pengurus lembaga Hindu di tingkat paling bawah (kelian banjar, kelian tempekan, ketua adat, parisada desa). DI daerah perkotaan, IWUH disetor langsung oleh pengurus di tingkat kolektor pada rekening Bank yang ditunjuk. IWUH tidak dapat digunakan secara langsung oleh pengurus di tingkat kolektor, dan disetor sesuai dengan jumlah umat wajib setor;

3. **Donasi** adalah dana yang berasal dari sumbangan sukarela para donatur Hindu secara tetap, yang besarnya ditentukan oleh donatur itu sendiri dan disetor langsung ke rekening Bank, dengan mengirimkan bukti setor (WA atau fotocopy);
4. **Dana Punia** adalah sumbangan wajib yang bersifat sukarela, lascaraya dan iklas dari Umat Hindu yang besarnya ditentukan oleh umat dan disetor sendiri ke rekening Bank.
5. **Suci Harta Transaksi** adalah dana yang disetorkan oleh umat Hindu yang memmeroleh keuntungan dari hasil transaksi. Besaran setoran dana Suci Harta Transaksi didasarkan pada besaran transaksi, misalnya menjual mobil, memperoleh keuntungan usaha dari perusahaan umat. Misalnya transaksi < Rp.100 juta sebesar 0,5%, transaksi Rp.101 juta – Rp.500 juta sebesar 0,25%, transaksi Rp.501 – Rp. 1 milyar sebesar 0,1% dan yransaksi > Rp.1 milyar sebesar 0,01%.
6. **Dana hasil usaha produktif** sebagai keuntungan yang disetor dari laba bersih gerakan ekonomi Hindu Indonesia yang dibentuk tidak semuanya disetorkan sebagai DAUH atau DANA LESTARI. Besaran ditetapkan oleh pesamuhan agung atau mahasabha, misalnya sebesar

40% disetor ke rekening DAUH dan 60% sebagai pengembangan usaha, yang dibukukan dalam rekening bank lain oleh unit usaha masing masing;

#### **7. Pariwisata**

Besaran atau nilai rupiah dari setiap sumber DAUH atau DANA LESTARI, dalam rangka mensukseskan GEHI 2050 dapat mengacu pada pustaka suci Manawa Dharma Sastra (WEda Smerthi). Kekayaan dibagi tiga untuk kepentingan sosial, yajña dan modal usaha. Tentu saja sangat besar sehingga akan menjadi demokratis bila ditetapkan dalam Pesamuhan Agung atau Mahasabha.

### **H. Tujuan GEHI 2050**

Visi GEHI 2050 terkait dengan kehendak secara sadar dan sungguh sungguh untuk mencapai kemakmuran bersama dalam memartabatkan Hindu Indonesia, melalui visi yang telah ditetapkan. Tujuan dari Visi GEHI 2050 sebagai berikut.

1. Meningkatkan DAUH (DANA LESTRI) dari pengumpulan Iuran Wajib Umat Hindu (IWUH), dana punia dan keuntungan usaha sah yang lain, dari seluruh umat Hindu sebagai warga yang diayomi dan dilindungi kepentingannya secara material dan spiritual, pada aspek dharma agama dan dharma negara oleh majelis tertinggi Hindu;
2. Mengembangkan dan memperluas jejaring kerja (*networking*) Ekonomi Hindu Indonesia, melalui ekonomi ekonomi produktif yang berbasis Hindu dan lembaga lain yang dapat berkerjasama untuk memperoleh keuntungan dan membagi resiko bersama.

### **I. Sasaran GEHI 2050**

Sasaran harus dapat diukur dengan jelas dan rasional. Estimasi potensi ekonomi Hindu Indonesia harus dapat ditetapkan

dengan lebih akurat diperlukan data yang pasti dan valid. Akan tetapi sampai saat ini populasi Hindu di Indonesia masih sangat bervariasi (4 juta atau 18 juta jiwa), sehingga estimasi target menjadi kurang akurat. Dalam keterbatasan data, estimasi sasaran sebagai berikut.

1. Target pengumpulan DAUH (DANA LESTARI) setiap bulan Rp.4,250 milyar (dana ini abadi hanya bunganya dapat dikelola);
2. Target IWUH setiap bulan Rp.1,2 milyar;
3. Target penerimaan dari jasa jasa telkom, telkomsel, indosat, dan provider lainnya setiap bulan Rp. 200 juta;
4. Donatur dan dana punia setiap bulan Rp. 250 juta;
5. Pembagian keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan aset Rp. 1 milyar,
6. Bantuan dan Hibah pemerintah setiap tahun Rp.1,5 milyar,
7. Pungutan suci harta dari setiap transaksi atas penjualan aset umat 0,5% setiap bulan Rp. 150 juta.
8. Target kekayaan Badan Dharma Dana Nasional dari DAUH atau DANA LESTARI pada tahun 2050 sebesar minimal Rp.1,6 Triliun, dengan asumsi IWUH sebesar Rp.30.000/tahun.

#### **J. Program GEHI 2050**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Visi GEHI 2050, yang terdiri atas 6 (enam) program, yaitu:

1. Program Penguatan Dana Abadi Umat Hindu (DAUH, DANA LESTARI);
2. Program Pengembangan ekonomi Umat Hindu;
3. Program Pengembangan kelembagaan ekonomi Umat Hindu;
4. Program Pengembangan infrastruktur ekonomi umat Hindu;

5. Program Pengembangan pemertabatan dan ketahanan kesejahteraan Umat Hindu; dan
6. Program Mendorong kesertaan Umat Hindu pada pembangunan ekonomi Indonesia dan dunia.

## **K. Kegiatan GEHI 2050**

1. Program Penguatan Dana Abadi Umat Hindu (DAUH, DANA LESTARI). Program bertujuan untuk mewujudkan kekayaan yang melimpah tanpa batas Hindu Indonesia melalui pemungutan IWUH, Donasi, Punia dan Harta Suci, serta penyetoran usaha produktif sebesar 40%, yang terdiri atas tiga kegiatan, yaitu:
  - a. Pengumpulan IWUH bekerjasama dengan Bank (dapat membangun networking dengan Bank Pembangunan Daerah atau bank lain yang mempunyai outlet di kantong kantong umat Hindu);
  - b. Pengawasan DAUH,
  - c. Monitoring dan evaluasi IWUH.
2. Program Pengembangan kelembagaan ekonomi Umat Hindu. Program ini bertujuan untuk membentuk kelembagaan ekonomi Hindu Indonesia yang daipandang paling menguntungkan berdasarkan studi kelayakan. Program ini terdiri atas 4 kegiatan, yaitu:
  - a. Pembentukan bank umum dan BPR;
  - b. Pembentukan lembaga pembiayaan;
  - c. Pembentukan koperasi serba usaha; dan
  - d. Pembentukan perusahaan.
3. Program Pengembangan ekonomi Umat Hindu. Program bertujuan untuk mengembangkan jiwa intreprenur dan pemberian modal bagia pelaku usaha ekonomi produktif serta kemitraan dengan pelaku usaha lainnya. Program ini terdiri atas 3 kegiatan, yaitu:



- a. Pelatihan jiwa kewirausahaan umat hindu;
  - b. Pemberian modal melalui simpan pinjam dan kemitraan;
  - c. Networking produk ekonomi kreatif dan UMKM, nasional dan internasional.
4. Program Pengembangan insfrastruktur dan suprastruktur ekonomi umat Hindu. Program bertujuan untuk menguatkan kelembagaan kelembagaan yang dibentuk dan kemitraan yang dibangun dengan berbagai pihak dalam kesejajaran dan keseimbangan dan pembangunan infrastruktur ekonomi. Program ini terdiri dari 8 kegiatan, yaitu:
- a. Penetapan Bhisama DAUH,
  - b. Penetapan Bhisama IWUH,
  - c. Penyelenggaraan Forum Ekonomi Hindu Indonesia;
  - d. Pembentukan Jejaring Ekonomi Hindu;
  - e. Pembangunan Hindu Tower;
  - f. Pembangunan Rumah Sakit Hindu;
  - g. Pembangunan Hotel Hindu;
  - h. Penerbitan sertifikat sukla.
5. Program Pengembangan pemartabatan dan ketahanan kesejahteraan Umat Hindu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri umat Hindau dan kelembagaan Hindu terutama dalam situasi darurat akibat bencana serta terganggunya ketertiban dan keamanan. Program ini terdiri atas 6 kegiatan, yaitu:
- a. Penyediaan dana Reaksi cepat logostik dan distribusi untuk bencana;
  - b. Penyediaan dana Recavery bencana;
  - c. Penyediaan dana pembangunan sekolah Hindu: SD, SMP, SMA, Diploma dan Strata (123);
  - d. Pembagian deviden hasil usaha kepada lembaga lembaga hindu, pusat daerah;

- e. Membangun asuransi penjaminan, jiwa dan kesehatan; dalam pengembangan ekonomi Hindu;
  - f. Membangun kemitraan dengan BUMN dan swasta.
6. Program mendorong kesertaan Umat Hindu pada pembangunan ekonomi nasional dan internasional. Program ini bertujuan memperluas jejering kerja (networking) kelembagaan ekonomi Hindu Indonesia baik ditingkat nasional maupun Internasional. Program ini terdiri atas 3 kegiatan, yaitu:
- a. Aktif dalam kegiatan forum, seminar ekonomi nasional;
  - b. Aktif dalam forum seminar ekonomi Hindu (domestic, regional dan internasional), misalnya World Hindu Economic Forum; dan
  - c. Pasar modal dan valutas asing.

## **L. Prioritas dan Tahapan Implementasi GEHI 2050**

Perencanaan pada berdasarkan waktu dapat dibedakan menjadi perencanaan jangka pendek (1-2 tahun), perencanaan jangka menengah (5-10 tahun), dan perencanaan jangka panjang (20-100 tahun). GEHI 2050 dapat dikategorikan sebagai perencanaan jangka panjang. Sebagai sebuah gerakan percepatan ekonomi, untuk menjawab kondisi ekonomi Hindu Indonesia yang perlu segera ditata, GEHI 2050 dalam implemetasinya dipilahkan beradasrkan prioritas, yaitu:

1. **Prioritas pertama** yang perlu diberi fokus adalah peningkatan jumlah DAUH atau DANA LESTARI, yang diperoleh dari pengumpulan IWUH, dana punia dan sumbangan donatur tetap. DAUH atau DANA LESTARI merupakan dana yang terus bertambah jumlahnya dan hanya dapat dialokasikan untuk kegiatan berdasarkan keputusan Pesamuhan Agung atau Mahasbaha, untuk kegiatan yang sangat strategis, terutama dalam rangka ketahanan dan recovery bencana. DAUH atau

DANA LESTARI mempunyai manfaat, yaitu: (1) Trust terkait dengan perbankan, sebagai jaminan atas pinjaman berjangka dalam membiayai proyek strategis, misalnya pembangunan hotel, rumah sakit, bank dan asuransi (bank dapat memberikan pinjaman 75% dari dana yang dimiliki di bank. Potensi DAUH cukup besar, minimal Rp.4.5 milyar/bulan, dalam setahun dapat mencapai Rp.54 milyar, berarti dapat pinjaman sebesar 75% dari Rp.54 milyar atau sebesar Rp.40,05 milyar, cukup untuk membangun satu rumah sakit, atau 4 SPBU; (2) Bunga bank, yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Majelis dan lembaga lembaga Hindu lainnya; (3) memartabatkan Majelis Hindu dan lembaga lembaga Hindu lainnya secara intern dan ekstern; (4) Tidak tergantung dari “belas kasihan” pemerintah; dan (5) pembelajaran bagi umat Hindu beragama dan berorganisasi yang baik dan bertanggungjawab; (6) memperoleh kader kader profesional. Kegiatan ini harus sudah normal dalam dua tahun kerja, yaitu tahun 2018 dan 2019, dan tahun berikutnya lancar;

2. **Prioritas Kedua**, memperbesar hibah pemerintah pusat-daerah dan hibah CSR dari swasta dan BUMN melalui konsultasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan umat Hindu dan dukungan pembangunan nasional dan daerah, mulai tahun 2018 untuk hibah pemerintah dan tahun 2020 untuk networking CSR;
3. **Prioritas Ketiga**, membangun infrastruktur ekonomi strategis yang mempunyai keuntungan besar dan resiko paling kecil, misalnya SPBU, Bank, BPR, Koperasi Serba Usaha, lembaga penjaminan dan asuransi (salah satu yang paling menguntungkan). Kegiatan ini sudah dapat dilakukan pada tahun, 2020 persiapan dan implementasi tahun 2025 , dan seterusnya;
4. **Prioritas Keempat**, melaksanakan kegiatan lain, sebagai pendukung, misalnya kesertaan dalam World Hindu Economic Forum, pembangunan sekolah sekolah dan perguruan tinggi yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Kegiatan ini

dapat dilakukan setelah infrastruktur ekonomi lainnya yang menghasilkan keuntungan telah terwujud, sekitar tahun 2025 dan seterusnya.

### **M. Pengawasan GEHI 2050**

GEHI 2050 merupakan gerakan sistematis untuk mencapai tujuan hidup umat Hindu Indonesia yang bermartabat serta berdaulat secara ekonomi. Pengelolaan sebagai program dan kegiatan yang didukung oleh lembaga lembaga ekonomi yang dibentuk, perlu pengawasan yang sistematis pula baik secara ekstern maupun secara intern. Untuk melakukan pengawasan perlu dibentuk Pengawas Umum yang bertanggungjawab langsung kepada Mahasabha, dengan nomenkatur Pengawas Umum Ekonomi Hindu Indonesia atau dengan nama lain yang sesuai.

Pengawas Umum mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap berbagai program dan kegiatan Ekonomi Hindu Indonesia. Sementara itu, fungsi Pengawas Umum adalah dalam rangka pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang, sesuai dengan standar manajemen modern. Bila dipandang perlu pengawasan juga dapat dilakukan oleh lembaga auditor independen yang bersertifikat.

### **N. Pengendalian (Monitoring dan Evaluasi) GEHI 2050**

GEHI 2050 mempunyai visi yang besar untuk membangun Ekonomi Hindu Indonesia, yang menjadi kewajiban setiap umat untuk memberi dukungan dan partisipasi secara aktif. Berdasarkan tradisi, sangksi sosial sangat efektif dalam upaya upaya pengendalian, terutama berlandaskan dampak dari perbuatan, apakah asubkarma atau subakarma. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh organisasi secara rutin, namun dapat juga melibatkan organisasi induk atau yang dibentuk berdasarkan hasil hasil keputusan pesamuhan agung atau mahasabha, pesamuhan madya atau lokasabha.

## O. Pelaporan GEHI 2050

Laporan diperlukan bukan saja sebagai pertanggungjawaban tetapi juga untuk penyempurnaan program dan kegiatan. Setiap aktivitas organisasi atau lembaga lembaga yang dibentuk dalam upaya GEHI 2050 wajib membuat laporan, bulanan, truwulan, semerter dan tahunan.

## P. Penutup

Indonesia merupakan negara besar dengan ciri kebhinekaannya, disanalah umat Hindu Indonesia hidup dan berkembang, serta pernah besar pada masa lalu. Oleh karena itu pengembangan ekonomi Hindu Indonesia, yang didesign melalui GEHI 2050 haruslah mendorong pembangunan negeri ini secara menyeluruh. Untuk mencapai maksud tersebut, sebagaimana Visi GEHI 2050, diperlukan beberapa spirit umat Hindu Indonesia, yaitu:

1. Melandasi seluruh aktivitas mencapai Visi GEHI 2050 dengan jujur, profesional berdasarkan ajaran ajaran Veda;
2. Seluruh umat Hindu mempunyai persepsi yang sama bahwa Hindu hanya besar karena apa yang ingin dibuat oleh Umat Hindu Indonesia, yang dapat berkolaborasi dan membangun *networking* dengan ekonomi Hindu Internasional, dan lembaga lembaga ekonomi non Hindu serta pemerintah sebagai fasilitator, adalah untuk kemartabatan dan kemandirian ekonomi Hindu Indonesia;
3. Menerapkan manajemen modern dalam mengelola program dan kegiatan GEHI 2050, yang didukung oleh seluruh komponen Umat Hindu Indonesia yang berkerja pada berbagai bidang dan sektor, dalam sebuah konsolidasi bermartabat yang mementingkan kualitas dan profesionalisme.

Sebuah *design* selalu mengandung keterbatasan yang selalu harus dievaluasi untuk menyempurnakannya. Bilamana terdapat sedikit kebenaran dalam draft naskah ini semata hanya karena *Sih Hyang Widi Wase* sebagai sumber kebenaran mutlak tanpa batas.

Om Santih Santih Santih.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 September 2017


**PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Dharma Adhyaksa




Sekretaris,


  
**Ida Pedanda Nabe Gde Bang  
Buruan Manuaba**

  
**Ida Rsi Bhujangga Waisnawa  
Lokanatha**


Anggota

  
**Ida Rsi Agnijaya Mukthi**

Anggota

  
**Ida Acharya Agni Yogananda**

Anggota

  
**Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba**

**Lampiran 2:**  
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 06/Kep/SP/PHDI/IX/2017  
Tentang Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia (GEHI) 2050

**RENCANA KEGIATAN PRIORITAS 2018-2019**

No	Nama Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksana/PIK	Jadwal Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Pengumpulan IWUH	1. Penetapan Bhisama IWUH	PHDI	Desember 2017	Rp.30.000/orang/tahun	Bila mungkin 2017
		2. Pembentukan Pelaksana Kegiatan (PPK)	BDDN	Desember 2017	SK BDDN	Jakarta
		3. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan IWUH	BDDN dan PHDI Pusat/Daerah	Januari 2018	Pedoman IWUH	Jakarta
		4. Sosialisasi Bhisama IWUH dan Pedoman	PHDI Pusa/Daerah Narasumber BDDN	Februari 2018	Terlaksananya Rapat Kerja IWUH	Jakarta

	5. Workshop IWUH	BDDN dan PHDI	Februari- Mei 2018	Terlaksananya Workshop IWUH	Seluruh Provinsi
	6. Masa Inkubasi, menunggu respon PHDI Daerah	PHDI Daerah	Juni-Agustus 2018	Usulan Perbaikan	Jakarta dan Provinsi
	7. Penyempurnaan Pedoman dari respon PHDI Daerah	PHDI dan BDDN	Agustus 2018	Penyempurnaan Pedoman	Jakarta
	8. MOU BDDN dengan Bank Pelaksana	BDDN Mengetahui PHDI dan Bank Pelaksana	September 2018	Penandatanganan MOU BDDN dan Bank Pelaksana	Jakarta
	9. Perjanjian Kerja Sama PHDI Daerah dan Bank Pelaksana	BDDN, PPK, PHDI Daerah Bank Pelaksana	September 2018	Penandatanganan PKS antara PHDI Provinsi dengan Bank Pelaksana Cabang Daerah	Daerah diketahu BDDN
	10. Rapat Kerja BDDN, PHDI dan Bank Pelaksana	BDDN, PPK Mengetahui PHDI dan Bank Pelaksana	Oktober 2018	Terlaksananya Rapat Kerja	Jakarta
	11. Pemungutan IWUH	Parisada Desa/ Kelian Adat/ Kelian Tempekan	November- Desember 2018 sd 2050	Rp.12 Miliar/tahun (Minimal)	Daerah



		12. Laporan Akhir Tahun	PPK	Desember akhir 2018	Laporan terkirim ke PHDI Daerah	Daerah
2.	Pengawasan	1. Audit Reguler	Pengawas Umum Ekonomi Hindu Indonesia	Maret 2018	Pembenahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bhisama IWUH	Daerah
		2. Audit Investigasi (Bila ada Kasus)	Pengawas Umum Ekonomi Hindu Indonesia	Sesuai kejadian	Penyelesaian masalah dalam pemungutan IWUH	Pusat Daerah
3.	Pengendalian	1. Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Pemungutan IWUH	BDDN	Januari 2019	SK BDDN tentang Tim Pengendalian	Jakarta
		2. Pelaksanaan Pengendalian	Tim Pengendalian	Pertengahan Tahun 2019	Telaksananya Pengendalian	Jakarta
		3. Laporan Pengendalian	Tim Pengendalian	Tiga bulan setelah pelaksanaan	Laporan Pengendalian	Terkirim ke Daerah
4.	Pesamuhan Agung	Laporan Pelaksanaan IWUH dan Jumlah Dana Lestari atau DAUH	BDDN dan PPK	Sesuai Jadwal Pesamuhan Agung	Telaksananya Laporan	Kalau Bisa Pesamuhan 1 tahun sekali

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 24 September 2017

**PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**


Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Nabe Gde Bang**  
Buruan Manuaba



Sekretaris




**Ida Rsi Bhujangga Waisnawa**  
Lokanatha

Anggota




**Ida Rsi Agnijaya Mukthi**

Anggota



**Ida Acharya Agni Yogananda**

Anggota



**Ida Pedanda Gde Kertha Arsa Manuaba**



